



**PUTUSAN**

**Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anas Ruddin alias Anas;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 09 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau Dusun Sempurna RT. 01 RW. 01 Desa Limau Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan mie Aceh warkop sudut ring road;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (perpanjangan penahanan yang kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama), sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama), sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
8. Perpanjangan penahanan yang ke-1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan yang ke-2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syahrial, SH, dan rekan, Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor: 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (terdaftar di Pusbakum / Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat), ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb tanggal 09 Nopember 2016 secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 667 / Pen.Pid.B / 2016 / PN / Stb, tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 667 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Anas Ruddin alias Anas beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANAS RUDDIN Als ANAS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Gokma Tua Siahaan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAS RUDDIN Als ANAS** dengan pidana penjara selama seumur hidup.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 30 cm.
- 1 (satu) utas kawat seling panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah tas berisi baju ganti.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu rokok yang telah berlumuran darah.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam BK 1898 UR No. Ka : MHYKJE81SFJ303155, No. Sin : K14BT1176112.
- 1 (satu) buah KTP dan BPJS an. GOKMA TUA SIAHAAN ;

***Dikembalikan kepada Saksi Rina Hotma Br. Siahaan melalui Jaksa Penuntut umum.***

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonan-permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan-dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANAS RUDDIN ALIAS ANAS bersama saksi FAHRUL RAZI ALIAS FAHRUL (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perkebunan PT.Mopoly Raya di Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Gokma Tua Siahaan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula karena rasa sakit hati terdakwa Anasruddin alias Anas terhadap korban Gokma Tua Siahaan karena korban Gokma Tua Siahaan meminjam uang terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ketika ditagih korban tidak mau membayar hutang maka timbulah niat jahat terdakwa untuk membunuh korban Gokma Tua Siahaan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke kamar kost saksi Fahrul Razi dan terdakwa Anas ruddin mengatakan kepada saksi Fahrul Razi "Bang.. Aku dendam kali sama Gokma" lalu dijawab saksi Fahrul Razi bertanya " kenapa.?" Lalu terdakwa jawab " saya ditipu tipuinya terus.. Dia ada gadaikan STNK sama saya Rp.200.000,- terus Dia minta tambah terus minta tambah sampai mencapai lima ratus ribu dan waktu Aku minta hutangnya Gokma tapi Gokma minta STNK nya sama Aku karena mau pulang untuk mengambil uangnya dirumah, lalu saya kasih STNK tersebut kepada Gokma tapi kalau jumpa Gokma merasa tidak pernah punya hutang sama saya, jadi disitu saya merasa sakit hati sama Dia Bang.. jadi Abang mau ga tolong Aku untuk membantuku ngabisin nyawa Gokma gak ? " dan dijawab saksi Fahrul "ya udahlah lihat besok..". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Fahrul Razi.

Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi dan mengatakan " Bang.. gimana.. udah siap malam ini.? Lalu dijawab saksi Fahrul Razi " Ouw.. Nas.. jangan malam ini.. malam Besok aja.." lalu FAHRUL bertanya kepada terdakwa " apa yang Kau bilang sama Si Gokma.? Koq bisa dia mau pigi.?" terdakwa menjawab " ANAS iming - imingi Senpi dan Ganja" lalu saksi Fahrul Razi bertanya " kenapa Kau bisa iming imingi Dia dengan Senpi dan Ganja.?" Lalu terdakwa jawab " semangat kali Dia Bang.. memang dulu Dia ada tanya-tanya

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senpi sama Aku Bang.. terus Aku bilang aja ada” setelah itu terdakwa pergi dan menjumpai GOKMA dan terdakwa ANAS mengatakan kepada korban Gokma Tua Siahaan “ Bang berangkatnya besok malam “ dan dijawab korban Gokma Tua Siahaan “ Oh ya udah “, kemudian terdakwa Anas Ruddin pun pergi

Keesokan harinya Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, korban Gokma Tua Siahaan datang dan bertanya kepada terdakwa “ Kek mana jadi gak nanti malam “ dan terdakwa jawab “ Jadi Bang, nanti malam kita bicarakan lagi, nanti malam bang kemari kan “ dan korban Gokma Tua Siahaan menjawab “ Iya nanti malam aku kemari “ Kemudian ianya pergi. Setelah itu terdakwa ANAS menemui saksi Fahrul Razi dan mengatakan “ Bang.. nanti malam jadi ya.. Saya mau cari alatnya dulu..” lalu dijawab saksi Fahrul Razi “ Ouw.. ya udah..” kemudian terdakwa kembali ke kamar kost.

Sekira pukul 19.00 Wib korban Gokma Tua Siahaan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga warna hitam BK.1898.UR dan membunyikan klaksonnya. Kemudian terdakwa Anas Ruddin keluar kamar dan menemui korban, Kemudian terdakwa bertanya kepada korban “ Pastikan bang “ dan dijawab korban “ Ya pasti ni pasti “ dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban “ Bang ini saya bilang ama abang, jalan kesana ngerih, Jalannya sawit – sawit “ dan dijawab korban GOKMA “ Oh ya da Gak papa, emang kek gitu tempat orang yang menyimpan ganja “ dan terdakwa mengatakan “ Udah pastikan abang berangkat sendiri “ dan dijawab korban GOKMA “ iya pasti aku berangkat sendiri “, kemudian terdakwa Anas Ruddin sampaikan kepada GOKMA “ Bang kalau kita berangkat 4 orang pembagiannya lebih sedikit, kalau tiga orang lebih banyak “ dan dijawab korban GOKMA “ Ya udah cocok itu “, lalu terdakwa ANAS RUDDIN berkata “ Kalau emang jadi bang, saya mau ambil gaji dulu untuk ongkos minyak “ dan dijawab korban GOKMA, “ Oh ya udah kita sama aja supaya orang gak curiga “. Kemudian mereka berdua menuju ke warung tempat terdakwa kerja.

Karena terlalu lama terdakwa ANAS RUDDIN menyuruh korban GOKMA kembali ke gang, setelah menerima gaji, terdakwa ANAS RUDDIN membeli Kawat seling di bengkel tambal ban. Setelah itu terdakwa masuk ke Gang dan menemui saksi Fahrul Razi yang berada di kamarnya, saat itu terdakwa berkata “ Bang.. ini Alatnya sudah ada, nanti Abang datang ke Kost

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya aja bang.. karena Si GOKMA nanti datang ke Kost saya “ lalu saksi Fahrul Razi jawab “ iya “ , kemudian terdakwa kembali kekamarnya.

Kemudian sekira pukul 22.45 Wib , terdakwa ANAS RUDDIN pergi menuju ke kost saksi saksi Fahrul Razi, saat itu terdakwa memberikan Kawat seling dan uang minyak kepada saksi Fahrul Razi sebesar Rp. 300.000, lalu mereka berdua turun dan menuju kebelakang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Razi “ nanti posisi Abang dibelakang biar Dia gak curiga Abang lilitkan tali ditangan udah gitu nanti saya kasi kode, baru Abang jeratkan ke leher GOKMA”, kemudian saksi Fahrul Razi mengatakan kepada terdakwa “ Kita telfon INAL, Kita tanya sama Dia, Dia dimana trus Kita bilang Kita mau pergi “ lalu saksi Fahrul Razi menghubungi saksi Zainal Arifin melalui telephon.

Tidak lama kemudian korban Gokma Tua Siahaan datang ke Kamar Kost terdakwa ANASRUDDIN sambil berkata “ gerak Kita.? “ dan terdakwa jawab “ iya.. “ lalu korban Gokma Tua Siahaan jalan duluan menuju ke Mobil, sedangkan terdakwa dan saksi Fahrul Razi pun mengikuti dari belakang, sebelum naik ke Mobil korban Gokma Tua Siahaan ada berbicara dengan saksi Marudu Hutapea, saat itu korban Gokma Tua Siahaan mengatakan kepada terdakwa, “ bentar ya.. saya lagi bicara “ dan terdakwa dan saksi Fahrul Razi pun menunggu, saat itu saksi Marudu Hutapea ada mengatakan kepada korban GOKMA “ begitu kalian udah sampai sana dan udah kalian pegang Barangnya ( Senpi 1 Pucuk dan Ganja 20 Kg) baru Aku transfer Uang setengahnya sisanya dalam tempo dua hari “ setelah itu saksi Marudu Hutapea pun pergi membawa Sepeda Motor menuju kerumah korban GOKMA untuk meletakkan Sepeda Motor tersebut, sementara terdakwa dan saksi Fahrul Razi masuk kedalam Mobil korban GOKMA yang dikemudikan oleh korban GOKMA menuju ke rumah korban Gokma Tua Siahaan dan memikirkan Sepeda Motor tersebut diperkarangan rumah korban Gokma, setelah itu saksi Marudu Hutapea masuk kedalam Mobil lalu mereka bertiga mengantar saksi Marudu Hutapea pulang, saat diperjalanan saksi Marudu Hutapea ada berkata “ hati - hati Kalian dijalan ya.. kalau udah sampai Kalian Bel.. pokoknya Aku malam ini tidak tidur, Aku tunggu kabar dari kalian..” setelah sampai dirumahnya saksi Marudu hutapea pun turun dan mereka bertiga pun berangkat pergi menuju ke arah Aceh dari Medan sekira pukul 24.00 WIB.

Bahwa ketika terdakwa Anas Ruddin dan saksi Fahrul Razi serta korban Gokma Tua Siahaan Sampai di Simpang Enam yang berdekatan dengan Dusun

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya tepatnya di Areal Perkebunan terdakwa berkata kepada korban Gokma “ Bang berhenti dulu disini “ kemudian korban GOKMA memberhentikan Mobil tersebut, kemudian terdakwa Anas Ruddin langsung menyampaikan Kode kepada saksi Fahrul Razi untuk menjerat leher korban GOKMA dengan mengatakan pakai bahasa Aceh “ INO BANG..” yang artinya DISINI BANG.. . Pada saat itu saksi Fahrul Razi langsung menjerat leher korban Gokma Tua Siahaan dari belakang, dimana kaki kanan saksi Fahrul Razi menekan belakang kursi tempat korban Gokma duduk dan menarik dengan keras, saat itu korban Gokma langsung memegang tali seling yang ada dilehernya, selanjutnya terdakwa langsung menikam leher korban Gokma sekuat tenaga lalu menggorok leher korban, saksi Fahrul Razi saat itu masih tetap menarik seling yang berada dileher korban Gokma Tua Siahaan.

Tak berapa lama, terdakwa Anasruddin berkata kepada saksi Fahrul Razi “ Ihh.. Udah mati dia bang “. Kemudian saksi Fahrul Razi melepaskan seling yang dia tarik tersebut, sehingga tangan saksi Fahrul Razi als Fahrul luka karena menarik Kawat seling tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa Anas Ruddin dan saksi Fahrul Razi memindahkan Mayat Gokma kebangku tengah melalui celah bangku depan dengan cara terdakwa menarik mayat korban Gokma kedekat terdakwa lalu mengarahkan badan korban ke arah bangku tengah kemudian ditarik oleh saksi Fahrul Razi dan kemudian terdakwa mendorong pantat korban.

Setelah itu saksi Fahrul Razi keluar melalui pintu sebelah kiri dan kemudian menidurkan korban Gokma dibangku tengah, lalu terdakwa Anasruddin pindah kebangku tengah melalui celah bangku depan, kemudian setelah itu saksi Fahrul Razi masuk melalui pintu kiri dan menuju ke Setir. Pada saat melakukan pembunuhan tersebut kaca pintu bagian depan kanan kiri terbuka. Kemudian setelah itu saksi Fahrul Razi memutar arah kendaraan menuju ke Ds. Damar Condong, Namun karena kondisi jalan pada saat licin sehabis hujan sehingga jalan mobil tersebut tidak teratur dan akhirnya setelah berjalan ± 300 Meter mobil tersebut ban belakangnya masuh ke beram jalan dan akhirnya terpelesok ke jurang tersebut sedalam 2 Meter.

Kemudian terdakwa ANAS RUDDIN dan saksi Fahrul Razi keluar melalui pintu depan sebelah kiri, saat itu Mesin mobil telah mati, namun lampu mobil masih menyala, lalu terdakwa Anas Ruddin mencabut kunci mobil

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun lampunya tidak mati juga. Selanjutnya Kemudian terdakwa ANAS RUDDIN dan saksi Fahrul Razi meninggalkan mobil tersebut bersama dengan mayat korban Gokma Tua Siahaan di Mobil tersebut.- Bahwa mayat korban Gokma Tua Siahaan ditemukan oleh masyarakat yang melintas dilokasi tersebut sekira pada pukul 07.00 WIB dan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No :12/VI/KK/VER/2016 tanggal 17 Juni 2016 dari RS.Bhayangkara TK.II Medan/FK.USU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet (dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada bagian wajah, leher dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diambvbi kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam dileher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar dileher dan terputusnya saluran nafas atas beserta luka-luka yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

## HASIL PEMERIKSAAN

Label jenazah	: Tidak ada
Pembungkusan jenazah	: Tidak ada
Penutupan jenazah	: Kain Putih panjang dua meter lebar satu meter
Pakaian jenazah	: Tidak ada
Perhiasan jenazah	: Tidak ada
Benda di samping jenazah	: Tidak ada
Tanda-tanda kematian	:
- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher belakang yang tidak hilang pada penekanan.	

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapat dilawan.

Identitas Umum :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Identitas Khusus :

Tato bergambar donald bebek dengan tulisan "Robah Aku" di lengan kanan atas.

## PEMERIKSAAN LUAR:

Kepala :

- Rambut: hitam, lurus, panjang rambut depan satu sentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri satu sentimeter, panjang rambut belakang dua sentimeter.
- Pada kepala tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dahi :

- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Mata :

- Kedua mata tertutup
- Dijumpai luka lecet pada kelopak mata tas kiri dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.
- Pada pembukaan kelopak mata kanan dan kiri dijumpai bola mata berwarna pucat.

Hidung :

- Hidung simetris kiri dan kanan

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka sayat pada lubang hidung kiri yang telah dijahit dengan jumlah jahitan satu buah, setelah jahitan dibuka panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam luka satu koma lima sentimeter.

Telinga :

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan

Pipi :

- Dijumpai dua luka sayat yang telah dijahit.
- Luka pertama dijumpai pada pipi kanan atas dengan jahitan tujuh buah, panjang luka enam sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tujuh sentimeter.
- Luka kedua dijumpai pada pipi sebelah kanan sampai ke leher sebelah kanan dengan jumlah jahitan sepuluh buah, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari telinga kanan enam sentimeter.

Mulut :

- Terbuka satu sentimeter
- Tampak gigi seri atas empat buah dan gigi taring atas dua buah. Jumlah gigi lengkap. Tidak dijumpai kelalaian.
- Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna pucat.
- Dijumpai luka sayat pada bibir kanan bawah yang telah dijahit sebanyak satu buah jahitan, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Dagu :

- Dijumpai luka sayat pada dagu sisi kanan yang telah dijahit dengan jumlah jahitan tiga buah, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dengan jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.

Gigi :

- Jumlah gigi geligi tiga puluh dua (lengkap)

#### NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher :

- Dijumpai tiga luka sayat yang telah dijahit pada leher.

Luka pertama dijumpai memanjang dari leher kiri atas sampai ke leher kanan bawah yang melewati garis tengah tubuh dengan jahitan empat belas buah, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari telinga kiri tujuh sentimeter, jarak dari lipatan leher kanan enam sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada leher sisi kanan dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

Luka ketiga dijumpai pada leher sisi kiri bawah dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

- Ketika dilakukan pembukaan jahitan luka dileher, ditemukan luka tusuk hingga memotong saluran napas atas dengan sudut atas luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan sudut bawah luka tajam. Lebar luka dua koma lima sentimeter dan dalamnya luka tujuh sentimeter.

- Dijumpai dua jejas tali pada leher

Jejas pertama dijumpai pada leher dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Jejas kedua dijumpai dibawah jejas pertama dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari jejas pertama satu sentimeter.

Dada :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Perut :

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki
- Tidak berkhitan
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Punggung :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggang :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggul :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Bokong :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dubur :

- Tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat
- Dijumpai tato pada lengan sisi kanan atas dengan gambar Donakld Bebek dan tulisan "Robah Aku"
- Dijumpai lima luka sayat yang telah dijahit pada tangan kanan. Luka pertama dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan delapan buah, panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan empat sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan dua buah, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari luka pertama dua sentimeter.

Luka ketiga dimulai dari punggung tangan sampai ke telapak tangan dengan jahitan tujuh buah, panjang luka empat sentimeter, lebar satu sentimeter.

Jarak luka ketiga dari luka kedua yaitu dua sentimeter.

Luka keempat terletak dibawah luka ketiga dijahit dengan empat buah jahitan dengan panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Jarak dari luka ketiga satu koma lima sentimeter.

Luka kelima ditemukan pada pangkal jari tengah dengan tiga buah jahitan.

Panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

- Pada pergelangan tangan sebelah kanan, dijumpai luka sayat yang telah mendapat tiga buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada lengan sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada sela jari kelingking dan jari manis yang telah dijahit dengan empat buah jahitan, panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak tangan sebelah kiri, dijumpai luka sayat dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan dalam nol koma lima sentimeter.
- Pada pangkal ibu jari telapak kiri, dijumpai luka sayat yang telah dijahit sebanyak satu jahitan dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Anggota gerak bawah :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## PEMERIKSAAN DALAM:

Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran nafas bagian atas

- Tenggorokan terpotong pada batas tulang leher kelima dan keenam.
- Pada batas tulang leher kelima dan keenam, terdapat luka tusuk yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan. Panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kiri, terdapat resapan darah berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter. Pada leher kiri ditemukan juga luka tusuk yang tidak menembus ke saluran napas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima, dan dalam lima sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kanan di atas bahu, resapan darah berukuran panjang tujuh sentimeter. Ditemukan juga resapan darah pada otot pangkal leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sembilan sentimeter. Pada leher kanan ditemukan luka tusuk yang memutus saluran nafas, panjang luka dua sentimeter, lebar luka dua koma lima sentimeter dan menembus saluran nafas sedalam tujuh sentimeter.
- Terlihat pembuluh darah besar leher kanan dan kiri putus.

Saluran maka bagian atas :

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada :

- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Kedua paru tampak pucat.
- Pada perabaan paru-paru kanan dan kiri, tidak dijumpai perlengkapan antara paru dengan dinding rongga dada.

Jantung :

- Tidak ditemukan resapan darah.
- Pada permukaan kantung jantung, dijumpai cairan kantung jantung berwarna jernih, kental dengan volume sebanyak tiga puluh sampai lima puluh milimeter.
- Berat jantung tiga ratus lima puluh gram.
- Panjang keliling katup kiri jantung tiga belas sentimeter.
- Panjang keliling katup kanan jantung sepuluh koma lima sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh jantung paru enam sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh darah besar jantung tujuh sentimeter. Tidak ada pengerasan pada pembuluh darah jantung. Jantung berwarna pucat.

Perut :

Lambung : Dijumpai cairan kekuningan, tidak berbau merangsang. Sudah mulai terjadi pembusukan.

Hati : Berwarna pucat.

Usus : Berwarna pucat, sudah mulai terjadi pembusukan.

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginjal : Berwarna pucat.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet(dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada daerah wajah, leher, dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diambil kesimpulan, penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam di leher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar di leher dan terputus saluran nafas atas beserta luka-luka lain yang menyebabkan perdarahan yang banyak.

## PENUTUP

Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dipergunakan bilamana perlu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

### Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ANAS RUDDIN ALIAS ANAS bersama saksi FAHRUL RAZI ALIAS FAHRUL (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perkebunan PT.Mopoly Raya di Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban GOKMA TUA SIAHAAN". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula karena rasa sakit hati terdakwa Anasruddin alias Anas terhadap korban Gokma Tua Siahaan karena korban Gokma Tua Siahaan meminjam uang terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ketika ditagih korban tidak mau membayar hutang maka timbulah niat jahat

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk membunuh korban Gokma Tua Siahaan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke kamar kost saksi Fahrul Razi dan terdakwa Anas ruddin mengatakan kepada saksi Fahrul Razi "Bang.. Aku dendam kali sama Gokma" lalu dijawab saksi Fahrul Razi bertanya " kenapa.?" Lalu terdakwa jawab " saya ditipu tipuinya terus.. Dia ada gadaikan STNK sama saya Rp. 200.000,- terus Dia minta tambah terus minta tambah sampai mencapai lima ratus ribu dan waktu Aku minta hutangnya Gokma tapi Gokma minta STNK nya sama Aku karena mau pulang untuk mengambil uangnya dirumah, lalu saya kasihkan STNK tersebut kepada Gokma tapi kalau jumpa Gokma merasa tidak pernah punya hutang sama saya, jadi disitu saya merasa sakit hati sama Dia Bang.. jadi Abang mau ga tolong Aku untuk membantuku ngabisin nyawa Gokma gak ? " dan dijawab saksi Fahrul "ya udahlah lihat besok..". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Fahrul Razi.

Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi dan mengatakan " Bang.. gimana.. udah siap malam ini.? Lalu dijawab saksi Fahrul Razi " Ouw.. Nas.. jangan malam ini.. malam Besok aja.." lalu FAHRUL bertanya kepada terdakwa " apa yang Kau bilang sama Si Gokma.? Koq bisa dia mau pigi.?" terdakwa menjawab " ANAS iming - imingi Senpi dan Ganja" lalu saksi Fahrul Razi bertanya " kenapa Kau bisa iming imingi Dia dengan Senpi dan Ganja.?" Lalu terdakwa jawab " semangat kali Dia Bang.. memang dulu Dia ada tanya-tanya Senpi sama Aku Bang.. terus Aku bilang aja ada" setelah itu terdakwa pergi dan menjumpai GOKMA dan terdakwa ANAS mengatakan kepada korban Gokma Tua Siahaan " Bang berangkatnya besok malam " dan dijawab korban Gokma Tua Siahaan " Oh ya udah ", kemudian terdakwa Anas Ruddin pun pergi

Keesokan harinya Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, korban Gokma Tua Siahaan datang dan bertanya kepada terdakwa " Kek mana jadi gak nanti malam " dan terdakwa jawab " Jadi Bang, nanti malam kita bicarakan lagi, nanti malam bang kemari kan " dan korban Gokma Tua Siahaan menjawab " Iya nanti malam aku kemari " Kemudian ianya pergi. Setelah itu terdakwa ANAS menemui saksi Fahrul Razi dan mengatakan " Bang.. nanti malam jadi ya.. Saya mau cari alatnya dulu.." lalu dijawab saksi Fahrul Razi " Ouw.. ya udah.." kemudian terdakwa kembali ke kamar kost.



Sekira pukul 19.00 Wib korban Gokma Tua Siahaan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga warna hitam BK.1898.UR dan membunyikan klaksonnya. Kemudian terdakwa Anas Ruddin keluar kamar dan menemui korban, Kemudian terdakwa bertanya kepada korban "Pastikan bang " dan dijawab korban " Ya pasti ni pasti " dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban " Bang ini saya bilang ama abang, jalan kesana ngerih, Jalannya sawit – sawit " dan dijawab korban GOKMA " Oh ya da Gak papa, emang kek gitu tempat orang yang menyimpan ganja " dan terdakwa mengatakan " Udah pastikan abang berangkat sendiri " dan dijawab korban GOKMA " iya pasti aku berangkat sendiri ", kemudian terdakwa Anas Ruddin sampaikan kepada GOKMA " Bang kalau kita berangkat 4 orang pembagiannya lebih sedikit, kalau tiga orang lebih banyak " dan dijawab korban GOKMA " Ya udah cocok itu ", lalu terdakwa ANAS RUDDIN berkata " Kalau emang jadi bang, saya mau ambil gaji dulu untuk ongkos minyak " dan dijawab korban GOKMA, " Oh ya udah kita sama aja supaya orang gak curiga ". Kemudian mereka berdua menuju ke warung tempat terdakwa kerja.

Karena terlalu lama terdakwa ANAS RUDDIN menyuruh korban GOKMA kembali ke gang, setelah menerima gaji, terdakwa ANAS RUDDIN membeli Kawat seling di bengkel tambal ban. Setelah itu terdakwa masuk ke Gang dan menemui saksi Fahrul Razi yang berada di kamarnya, saat itu terdakwa berkata " Bang.. ini Alatnya sudah ada, nanti Abang datang ke Kost saya aja bang.. karena Si GOKMA nanti datang ke Kost saya " lalu saksi Fahrul Razi jawab " iya ", kemudian terdakwa kembali ke kamarnya.

Kemudian sekira pukul 22.45 Wib , terdakwa ANAS RUDDIN pergi menuju ke kost saksi saksi Fahrul Razi, saat itu terdakwa memberikan Kawat seling dan uang minyak kepada saksi Fahrul Razi sebesar Rp. 300.000, lalu mereka berdua turun dan menuju kebelakang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Razi " nanti posisi Abang dibelakang biar Dia gak curiga Abang lilitkan tali ditangan udah gitu nanti saya kasi kode, baru Abang jeratkan ke leher GOKMA", kemudian saksi Fahrul Razi mengatakan kepada terdakwa " Kita telfon INAL, Kita tanya sama Dia, Dia dimana trus Kita bilang Kita mau pergi " lalu saksi Fahrul Razi menghubungi saksi Zainal Arifin melalui telephon.

Tidak lama kemudian korban Gokma Tua Siahaan datang ke Kamar Kost terdakwa ANASRUDDIN sambil berkata " gerak Kita.? " dan terdakwa jawab " iya.. " lalu korban Gokma Tua Siahaan jalan duluan menuju ke Mobil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dan saksi Fahrul Razi pun mengikuti dari belakang, sebelum naik ke Mobil korban Gokma Tua Siahaan ada berbicara dengan saksi Marudu Hutapea, saat itu korban Gokma Tua Siahaan mengatakan kepada terdakwa, “ bentar ya.. saya lagi bicara “ dan terdakwa dan saksi Fahrul Razi pun menunggunya, saat itu saksi Marudu Hutapea ada mengatakan kepada korban GOKMA “ begitu kalian udah sampai sana dan udah kalian pegang Barangnya ( Senpi 1 Pucuk dan Ganja 20 Kg) baru Aku transfer Uang setengahnya sisanya dalam tempo dua hari “ setelah itu saksi Marudu Hutapea pun pergi membawa Sepeda Motor menuju kerumah korban GOKMA untuk meletakkan Sepeda Motor tersebut, sementara terdakwa dan saksi Fahrul Razi masuk kedalam Mobil korban GOKMA yang dikemudikan oleh korban GOKMA menuju ke rumah korban Gokma Tua Siahaan dan memakirkan Sepeda Motor tersebut diperkarangan rumah korban Gokma, setelah itu saksi Marudu Hutapea masuk kedalam Mobil lalu mereka bertiga mengantar saksi Marudu Hutapea pulang, saat diperjalanan saksi Marudu Hutapea ada berkata “ hati - hati Kalian dijalan ya.. kalau udah sampai Kalian Bel.. pokoknya Aku malam ini tidak tidur, Aku tunggu kabar dari kalian..” setelah sampai dirumahnya saksi Marudu hutapea pun turun dan mereka bertiga pun berangkat pergi menuju ke arah Aceh dari Medan sekira pukul 24.00 WIB.

Bahwa ketika terdakwa Anas Ruddin dan saksi Fahrul Razi serta korban Gokma Tua Siahaan Sampai di Simpang Enam yang berdekatan dengan Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya tepatnya di Areal Perkebunan terdakwa berkata kepada korban Gokma “ Bang berhenti dulu disini “ kemudian korban GOKMA memberhentikan Mobil tersebut, kemudian terdakwa Anas Ruddin langsung menyampaikan Kode kepada saksi Fahrul Razi untuk menjerat leher korban GOKMA dengan mengatakan pakai bahasa Aceh “ INO BANG..” yang artinya DISINI BANG.. Pada saat itu saksi Fahrul Razi langsung menjerat leher korban Gokma Tua Siahaan dari belakang, dimana kaki kanan saksi Fahrul Razi menekan belakang kursi tempat korban Gokma duduk dan menarik dengan keras, saat itu korban Gokma langsung memegang tali seling yang ada dilehernya, selanjutnya terdakwa langsung menikam leher korban Gokma sekuat tenaga lalu menggorok leher korban, saksi Fahrul Razi saat itu masih tetap menarik seling yang berada dileher korban Gokma Tua Siahaan.



Tak berapa lama, terdakwa Anasruddin berkata kepada saksi Fahrul Razi “ Ihh.. Udah mati dia bang “. Kemudian saksi Fahrul Razi melepaskan seling yang dia tarik tersebut, sehingga tangan saksi Fahrul Razi als Fahrul luka karena menarik Kawat seling tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa Anas Ruddin dan saksi Fahrul Razi memindahkan Mayat Gokma kebangku tengah melalui celah bangku depan dengan cara terdakwa menarik mayat korban Gokma kedekat terdakwa lalu mengarahkan badan korban ke arah bangku tengah kemudian ditarik oleh saksi Fahrul Razi dan kemudian terdakwa mendorong pantat korban.

Setelah itu saksi Fahrul Razi keluar melalui pintu sebelah kiri dan kemudian menidurkan korban Gokma dibangku tengah, lalu terdakwa Anasruddin pindah kebangku tengah melalui celah bangku depan, kemudian setelah itu saksi Fahrul Razi masuk melalui pintu kiri dan menuju ke Setir. Pada saat melakukan pembunuhan tersebut kaca pintu bagian depan kanan kiri terbuka. Kemudian setelah itu saksi Fahrul Razi memutar arah kendaraan menuruju ke Ds. Damar Condong, Namun karena kondisi jalan pada saat licin sehabis hujan sehingga jalan mobil tersebut tidak teratur dan akhirnya setelah berjalan  $\pm$  300 Meter mobil tersebut ban belakangnya masuh ke beram jalan dan akhirnya terperosok ke jurang tersebut sedalam 2 Meter.

Kemudian terdakwa ANAS RUDDIN dan saksi Fahrul Razi keluar melalui pintu depan sebelah kiri, saat itu Mesin mobil telah mati, namun lampu mobil masih menyala, lalu terdakwa Anas Ruddin mencabut kunci mobil tersebut namun lampunya tidak mati juga. Selanjutnya Kemudian terdakwa ANAS RUDDIN dan saksi Fahrul Razi meninggalkan mobil tersebut bersama dengan mayat korban Gokma Tua Siahaan di Mobil tersebut.- Bahwa mayat korban Gokma Tua Siahaan ditemukan oleh masyarakat yang melintas dilokasi tersebut sekira pada pukul 07.00 WIB dan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No :12/VI/KK/VER/2016 tanggal 17 Juni 2016 dari RS.Bhayangkara TK.II Medan/FK.USU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet (dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada bagian wajah, leher dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diamvbi kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam dileher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar dileher dan terputusnya saluran nafas atas beserta luka-luka yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

## HASIL PEMERIKSAAN

Label jenazah : Tidak ada

Pembungkusan jenazah : Tidak ada

Penutupan jenazah : Kain Putih panjang dua meter lebar satu meter

Pakaian jenazah : Tidak ada

Perhiasan jenazah : Tidak ada

Benda di samping jenazah : Tidak ada

Tanda-tanda kematian :

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher belakang yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapat dilawan.

Identitas Umum :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Identitas Khusus :

Tato bergambar donald bebek dengan tulisan "Robah Aku" di lengan kanan atas.

## PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :

- Rambut: hitam, lurus, panjang rambut depan satu sentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri satu sentimeter, panjang rambut belakang dua sentimeter.
- Pada kepala tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dahi :

- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Mata :

- Kedua mata tertutup
- Dijumpai luka lecet pada kelopak mata tas kiri dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.
- Pada pembukaan kelopak mata kanan dan kiri dijumpai bola mata berwarna pucat.

Hidung :

- Hidung simetris kiri dan kanan
- Dijumpai luka sayat pada lubang hidung kiri yang telah dijahit dengan jumlah jahitan satu buah, setelah jahitan dibuka panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam luka satu koma lima sentimeter.

Telinga :

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan

Pipi :

- Dijumpai dua luka sayat yang telah dijahit.

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama dijumpai pada pipi kanan atas dengan jahitan tujuh buah, panjang luka enam sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tujuh sentimeter.
- Luka kedua dijumpai pada pipi sebelah kanan sampai ke leher sebelah kanan dengan jumlah jahitan sepuluh buah, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari telina kanan enam sentimeter.

Mulut :

- Terbuka satu sentimeter
- Tampak gigi seri atas empat buah dan gigi taring atas dua buah. Jumlah gigi lengkap. Tidak dijumpai kelalaian.
- Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna pucat.
- Dijumpai luka sayat pada bibir kanan bawah yang telah dijahit sebanyak satu buah jahitan, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Dagu :

- Dijumpai luka sayat pada dagu sisi kanan yang telah dijahit dengan jumlah jahitan tiga buah, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dengan jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.

Gigi :

- Jumlah gigi geligi tiga puluh dua (lengkap)

## NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahang :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher :

- Dijumpai tiga luka sayat yang telah dijahit pada leher.

Luka pertama dijumpai memanjang dari leher kiri atas sampai ke leher kanan bawah yang melewati garis tengah tubuh dengan jahitan empat belas buah, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari telinga kiri tujuh sentimeter, jarak dari lipatan leher kanan enam sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada leher sisi kanan dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

Luka ketiga dijumpai pada leher sisi kiri bawah dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

- Ketika dilakukan pembukaan jahitan luka dileher, ditemukan luka tusuk hingga memotong saluran napas atas dengan sudut atas luka tumpul dan sudut bawah luka tajam. Lebar luka dua koma lima sentimeter dan dalamnya luka tujuh sentimeter.
- Dijumpai dua jejas tali pada leher

Jejas pertama dijumpai pada leher dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Jejas kedua dijumpai dibawah jejas pertama dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari jejas pertama satu sentimeter.

Dada :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Perut :

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki
- Tidak berkhitan
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Punggung :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggang :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggul :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Bokong :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dubur :

- Tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat
- Dijumpai tato pada lengan sisi kanan atas dengan gambar Donakld Bebek dan tulisan "Robah Aku"
- Dijumpai lima luka sayat yang telah dijahit pada tangan kanan. Luka pertama dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan delapan buah, panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan empat sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan dua buah, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari luka pertama dua sentimeter.

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka ketiga dimulai dari punggung tangan sampai ke telapak tangan dengan jahitan tujuh buah, panjang luka empat sentimeter, lebar satu sentimeter.

Jarak luka ketiga dari luka kedua yaitu dua sentimeter.

Luka keempat terletak dibawah luka ketiga dijahit dengan empat buah jahitan dengan panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Jarak dari luka ketiga satu koma lima sentimeter.

Luka kelima ditemukan pada pangkal jari tengah dengan tiga buah jahitan.

Panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

- Pada pergelangan tangan sebelah kanan, dijumpai luka sayat yang telah mendapat tiga buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada lengan sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada sela jari kelingking dan jari manis yang telah dijahit dengan empat buah jahitan, panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada telapak tangan sebelah kiri, dijumpai luka sayat dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan dalam nol koma lima sentimeter.
- Pada pangkal ibu jari telapak kiri, dijumpai luka sayat yang telah dijahit sebanyak satu jahitan dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Anggota gerak bawah :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## PEMERIKSAAN DALAM:

Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran nafas bagian atas

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



- Tenggorokan terpotong pada batas tulang leher kelima dan keenam.
- Pada batas tulang leher kelima dan keenam, terdapat luka tusuk yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan. Panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kiri, terdapat resapan darah berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter. Pada leher kiri ditemukan juga luka tusuk yang tidak menembus ke saluran napas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima, dan dalam lima sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kanan di atas bahu, resapan darah berukuran panjang tujuh sentimeter. Ditemukan juga resapan darah pada otot pangkal leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sembilan sentimeter. Pada leher kanan ditemukan luka tusuk yang memutus saluran nafas, panjang luka dua sentimeter, lebar luka dua koma lima sentimeter dan menembus saluran nafas sedalam tujuh sentimeter.
- Terlihat pembuluh darah besar leher kanan dan kiri putus.

Saluran maka bagian atas :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada :

- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Kedua paru tampak pucat.
- Pada perabaan paru-paru kanan dan kiri, tidak dijumpai perlengkapan antara paru dengan dinding rongga dada.

Jantung :

- Tidak ditemukan resapan darah.
- Pada permukaan kantung jantung, dijumpai cairan kantung jantung berwarna jernih, kental dengan volume sebanyak tiga puluh sampai lima puluh milimeter.

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat jantung tiga ratus lima puluh gram.
- Panjang keliling katup kiri jantung tiga belas sentimeter.
- Panjang keliling katup kanan jantung sepuluh koma lima sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh jantung paru enam sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh darah besar jantung tujuh sentimeter. Tidak ada pengerasan pada pembuluh darah jantung. Jantung berwarna pucat.

Perut	:	
Lambung	:	Dijumpai cairan kekuningan, tidak berbau merangsang. Sudah mulai terjadi pembusukan.
Hati	:	Berwarna pucat.
Usus	:	Berwarna pucat, sudah mulai terjadi pembusukan.
Ginjal	:	Berwarna pucat.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet(dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada daerah wajah, leher, dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diambil kesimpulan, penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam di leher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar di leher dan terputus saluran nafas atas beserta luka-luka lain yang menyebabkan perdarahan yang banyak.

## PENUTUP

Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dipergunakan bilamana perlu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Rina Hotma Siahaan berjanji, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, karena Saksi adalah kakak kandung Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia, yang diduga karena perbuatan Terdakwa dan kawan Terdakwa, yang bernama Fahrul;
- Bahwa Saksi mendapat kabar tentang Korban meninggal dunia dari pemberitahuan polisi Stabat kepada Saksi yang datang ke rumah orangtua Saksi / Korban di Medan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 16.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), bahwa percakapan-percakapan antara polisi dengan Saksi adalah sebagai berikut:

Polisi : Apakah ada keluarga Ibu yang bernama Gokma Tua Siahaan, dan memiliki mobil dan fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Gokma Tua Siahaan?

Saksi : Ada Pak.

Polisi : Kapan terakhir jumpa dengannya?

Saksi : Tadi malam, jam 10.00 malam.

Polisi : Apakah tahu kira-kira dia di mana?

Saksi : Tidak tahu.

Polisi : Kami menemukan mayat laki-laki-laki dengan identitas lengkap dengan alamat rumah, yang ditemukan di Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, mayat tersebut ditemukan di dalam mobil Suzuki Ertiga warna hitam BK 1898 UR, yang kondisi mayat

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan diikat, dan di leher mayat didapat luka sayat, tikaman di dada dan jari tangan putus.

Saksi : Ada fotonya.

Kemudian, polisi tersebut menunjukkan foto mayat tersebut, namun, karena foto mayat tersebut dalam keadaan berlumuran darah, Saksi tidak berani melihatnya;

Saksi : Adik saya pada saat berangkat menggunakan kaos warna abu-abu berkerah dan menggunakan celana jeans warna biru.

Polisi : Benar, apakah di dada memiliki tato?

Saksi : Iya, memang ada tatonya.

Kemudian, Saksi mengetahui jika adik Saksi menjadi korban pembunuhan.

- Bahwa setelah melihat kondisi mayat Korban, kondisi mayat korban sama dengan keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di dalam visum et repertum;
- Bahwa sekilas kehidupan Korban, bahwa Korban sudah berada selama 3 (tiga) bulan di Medan sampai dengan saat ini, Korban pulang ke rumah orangtua Korban (orangtua Saksi) di Medan, karena Korban yang selama ini berada di Kalimantan sudah tidak bekerja lagi, dan karena itu, akhirnya, Korban pulang ke rumah orangtua Korban di Medan, untuk menemani orangtua Korban di Medan, karena, saat itu, Saksi sedang tugas belajar di luar Medan;
- Bahwa kemudian, untuk membantu Korban mencari uang, kemudian, Saksi membeli mobil Suzuki Ertiga (mobil tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini), yang peruntukkan, mobil tersebut digunakan Korban untuk disewakan / dirental;
- Bahwa selama di Medan, Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Korban berteman dengan orang Aceh, yang bekerja di warung mi Aceh, dimana Korban sering makan mi Aceh tersebut, dan saat itu, tanggapan Saksi kepada Korban untuk berhati-hati berteman dengan orang Aceh;
- Bahwa Korban juga pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Korban akan pergi mengantar temannya pulang sampai ke Aceh, karena, teman Korban yang mau pulang ke Aceh tersebut, tidak memiliki uang untuk pulang ke Aceh, yang ditanggapi Saksi cerita Korban tersebut dengan mengatakan, bahwa Korban tidak usah mengantar temannya tersebut pulang sampai ke Aceh, cukup dengan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos teman Korban yang mau pulang ke Aceh tersebut;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali, Saksi melihat Korban pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 jam 22.00 WIB di rumah orangtua Saksi / Korban, yang saat itu, Saksi melihat Korban masuk ke dalam rumah, yang saat itu, Korban datang dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, namun, saat Korban meninggalkan rumah orangtua Saksi / Korban tidak lama kemudian, Saksi tidak melihat, tetapi ibu Saksi / Korban melihat Korban meninggalkan rumah, dan berdasarkan cerita ibu Saksi / Korban kepada Saksi, bahwa Korban permisi meninggalkan rumah kepada ibu Saksi / Korban;
- Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ibu Saksi / Korban kepada Saksi keesokan harinya, yaitu, tepat hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 08.00 WIB, bahwa Korban ada pulang pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 jam 24.00 WIB dengan membawa sepeda motor Mio warna putih diikuti oleh kawan Korban, kemudian, setelah meletakkan sepeda motor tersebut, Korban masuk ke dalam rumah dan minum air putih, kemudian, Korban langsung pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa kemudian, di hari itu juga, hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 16.30 WIB, polisi datang ke rumah orangtua Saksi dan memberitahukan kepada Saksi tentang penemuan mayat Korban;
- Bahwa saat mayat Korban disemayamkan di rumah orangtua Saksi / Korban, saat sedang melayat Korban, teman Korban yang melayat, yang dipanggil Gondrong mengatakan kepada Saksi, bahwa terakhir kali, Gondrong melihat Korban pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 00.00 WIB, saat itu, Gondrong melihat Korban naik mobil Suzuki Ertiga bersama dengan Terdakwa dan saksi Fahrul Razi, yang saat itu juga, Korban ada mengajak Gondrong pergi ke Aceh bersama dengan Terdakwa dan saksi Fahrul Razi, namun, Gondrong menolak, Gondrong juga memberitahukan kepada Saksi alamat rumah kos Terdakwa dan saksi Fahrul Razi;
- Bahwa kemudian, Saksi pergi ke rumah kos Terdakwa, yang sesampainya Saksi di rumah kos tersebut, Saksi melihat saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana, yang berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, bahwa saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya, yang dijawab saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana, bahwa, Terdakwa pergi ke Aceh, dan Saksi memberitahukan

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana membunuh Korban, kemudian, Saksi melihat bahwa saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana dibawa polisi;
- Bahwa kemudian, di kantor polisi, Saksi juga bertemu dengan saksi Zainal yang merupakan abang Terdakwa;
  - Bahwa saat di kantor polisi, karena ditanyakan Saksi, akhirnya saksi Zainal menjawab dan bercerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban yang sudah lama direncanakan Terdakwa selama 3 (tiga) minggu, atau 1,5 (satu setengah) bulan (jawaban-jawaban saksi Zainal berubah-ubah antara 3 (tiga) minggu atau 1,5 (satu setengah) bulan), dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan yang sudah direncanakan tersebut terhadap Korban, karena, Terdakwa dendam kepada Korban, karena Korban berhutang uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang sudah ditagih Terdakwa berkali-kali kepada Korban, namun, Korban tidak pernah membayar utangnya tersebut kepada Terdakwa, hingga pada akhirnya, Terdakwa memantapkan rencananya untuk melakukan pembunuhan Korban, dan untuk membantu pembunuhan yang akan dilaksanakan tersebut, Terdakwa meminta bantuan saksi Fakhru Razi, yang merupakan teman Terdakwa sekerja Terdakwa;
  - Bahwa saat bertanya jawab / bercerita tersebut, saksi Rontina Siregar alias Ana dan saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana yang saat itu berada di tempat tersebut, melihat tanya jawab / bercerita antara Saksi dengan saksi Zainal, dan saksi Rontina Siregar alias Ana dan saksi Anggraini Maranata Situmorang alias Ana mendengar cerita saksi Zainal kepada Saksi tentang rencana pembunuhan Korban yang direncanakan Terdakwa;
  - Bahwa saat Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan saksi Fakhru Razi, baik Terdakwa dan saksi Fakhru Razi membenarkan bahwa, Terdakwa dan saksi Fakhru Razi yang membunuh Korban, atas pertanyaan Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab, bahwa Terdakwa membunuh Korban, karena Terdakwa dendam kepada Korban, karena, Terdakwa berkali-kali menagih utang Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun, Korban tidak mau membayar utangnya tersebut;
  - Bahwa saat melihat mobil Suzuki Ertiga yang digunakan Korban, Saksi melihat banyak bercak yang diduga merupakan bercak darah Korban di dalam mobil tersebut;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Anggraini Maranata Situmorang alias Ana berjanji, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Fahrul Razi, karena Saksi dan saksi Fahrul Razi bertetangga rumah kos dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sudah 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Saksi sering melihat Korban sering datang ke rumah kost Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali, Saksi melihat Korban pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 WIB, jam 23.30 WIB, di rumah kos Terdakwa di Gang Pemda di Tanjung Sari kota Medan, yang saat itu, Saksi melihat Korban datang ke tempat tersebut, dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam BK 1998, namun, Saksi tidak tahu seri belakangnya, saat itu, Saksi melihat Korban bertemu Terdakwa dan saksi Fakhru Razi, kemudian, setelah bertemu dengan kedua orang tersebut, kemudian, Korban, Terdakwa dan saksi Fakhru Razi pergi dengan mengendarai mobil tersebut, namun, Saksi tidak tahu kemana tujuannya pergi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 15 juni 2016, jam 20.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi untuk berangkat kerja, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di mi Aceh Ring Road yang beralamat di jalan ring road Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, kemudian, Terdakwa keluar dari kamar kos, setengah jam kemudian, Saksi keluar dari kamar kos Terdakwa, untuk membuang sampah, saat itulah, Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Korban di depan pagar kos Saksi di dekat mobil Korban, namun, Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan tersebut, setengah jam setelah Saksi melihat Korban dan Terdakwa bicara, Korban meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, setelah itu, Terdakwa menuju kamar kos saksi Fahrul Razi, yang berada di seberang gang rumah kos Saksi / Terdakwa, kemudian, Saksi mengikuti Terdakwa ke kamar kos saksi Fahrul Razi, yang kemudian, Saksi menonton televisi bersama dengan istri

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fahrul Razi dan kedua anak saksi Fahrul Razi di dalam kamar kos tersebut, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa dan saksi Fahrul Razi sedang berbicara, namun, Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Terdakwa dengan saksi Fahrul Razi, karena menggunakan bahasa Aceh, setelah satu jam berbicara tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi “ayolah dek kita tidur.”, kemudian, Saksi mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya di kamar, Terdakwa membuka baju kerjanya, kemudian, Saksi bertanya kepada Terdakwa “loh kok buka baju?, katanya mau kerja.”, dan dijawab Terdakwa “ya nantilah.”, kemudian Saksi berkata “ini uda jam berapa?”, namun, tidak ada jawaban dari Terdakwa. Selama 1 (satu) jam setelah berada di kamar tersebut, Saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa, yang kemudian, pintu tersebut dibuka Terdakwa, dan ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah saksi Fahrul Razi, kemudian, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Fahrul Razi berbicara dalam bahasa Aceh, yang mana Saksi tidak mengerti apa yang diucapkan dalam bahasa tersebut, namun, Saksi ada mendengar nama Korban disebut. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa melongok ke luar, pada saat itu, saksi Fahrul Razi meninggalkan kamar Terdakwa, selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa memakai jaket warna hitam dan celana jeans warna biru, kemudian, Terdakwa pamit kepada Saksi dengan berkata “dek, kamu baik-baik di sini, ya, jaga dirimu baik-baik.”, kemudian Saksi diam. Saat itu, Saksi bertanya kepada Terdakwa “mau ke mana Nas?”, namun, tidak dijawab Terdakwa, kemudian, Terdakwa ke luar rumah menuju rumah saksi Fahrul, saat itu, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Fahrul turun dari kamar kos saksi Fahrul, dan istri saksi Fahrul melihat dari tangga, saat itu, Saksi mendengar suara alarm mobil, kemudian, Saksi menutup pintu kamar Terdakwa dan tidur;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 04.30 WIB, Saksi mendengar telepon genggam Saksi berbunyi, dan Saksi melihat tertera nomor telepon saksi Fahrul yang memanggil, kemudian, Saksi mengangkat telepon tersebut, saat itu, Saksi mendengar suara Terdakwa yang mengatakan “kau baik-baik aja kan?”, dan Saksi menjawab “iya, emangnya kenapa?”, kemudian Terdakwa berkata “dek, kalau bisa, kau jangan lagi di gang itu.” dan Saksi berkata “emangnya, kenapa rupanya?” dan Terdakwa jawab “pokoknya abang minta tolong jangan lagi di situ”, dan Saksi berkata “jadi, kau mau kemana?”, dan dijawab Terdakwa “kau



ke tempat tulangmu untuk sementara. Dek, kau pigi dulu ke tempat Inal (saksi Zainal Arfin / abang Terdakwa), bawa HP (handphone) ini, ya”, kemudian, Saksi langsung menuju ke kamar saksi Zainal dan memberikan handphone Saksi kepada Inal, dan, Saksi mendengar kedua orang tersebut berbicara menggunakan bahasa Aceh, setelah berbicara kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, kemudian, saksi Zainal berbicara sambil menuju kamar saksi Fahrul Razi, dan Saksi mengikuti. Kemudian, HP tersebut diberikan kepada istri saksi Fahrul Razi, yang saat berbicara di HP tersebut, menggunakan bahasa Aceh, setelah 10 (sepuluh) menit berbicara, kemudian, HP diberikan kepada Saksi oleh istri saksi Fahrul Razi, kemudian, Saksi melihat istri saksi Fahrul Razi berkemas-kemas dan membawa semua barang istri saksi Fahrul Razi dengan buru-buru, kemudian, meninggalkan kos tersebut dengan menggunakan becak, Saksi bertanya kepada saksi Zainal “mau kemana, bang?”, yang tidak dijawab saksi Zainal dan istri saksi Fahrul Razi, kemudian, Saksi menelepon saksi Fahrul Razi, namun HP saksi Fahrul Razi tidak aktif, setelah itu, Saksi menangis dan menuju kamar saksi Rontiana Siregar alias Ana (pacar saksi Zainal), jam 06.00 WIB, Saksi pulang ke kamar kos Saksi, kemudian, Saksi mengirim pesan (SMS) kepada saksi Zainal yang isinya “Kalau udah ketemu ANAS, tolong dia suruh telpon aku, aku khawatir ama dia” dan dibalas saksi Zainal “Iya, dek, jaga diri baik-baik, aku merindukan kalian semua”, kemudian, jam 10.00 WIB, Saksi ditelepon Terdakwa melalui HP saksi Zainal, kemudian, Saksi berkata kepada Terdakwa “kau dimana sekarang, Anas?, kau gak kenapa napa kan, udah ku bilang, jangan gak-gak kerjamu”, dan dijawab Terdakwa “Aku gak kenapa napa dek, yang penting kau baik-baik aja kan?”, kemudian, Saksi menangis, dan Terdakwa berkata “kau jangan menangis, kau di mana sekarang?”, Saksi berkata “aku di tempat tulang (paman), aku dimarah-marahi tulang.”, dan dijawab Terdakwa “sabar untuk sementara, kau ada uang kan?” dan Saksi berkata “gak ada.”, dan dijawab Terdakwa “kalau gak ada uang, kau jual semua barang-barangmu.”, kemudian, Saksi menangis lagi, dan Terdakwa berkata “Udah, ya, jangan menangis lagi ya, nanti aku datang menjemputmu.”, dan selanjutnya, HP dimatikan;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban pernah berselisih paham, disebabkan, Korban pernah menggadaikan sepeda motor Honda Supra 125 warna putih merah kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar selama 2 (dua) minggu, namun, Korban melunasinya selama 3 (tiga) minggu, dan setelah dibayarkan utang tersebut, Korban menggadaikan STNK mobil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bulan Maret 2016, dengan jangka waktu 2 (dua) minggu, namun, setelah waktu pelunasan ditagih Terdakwa, tidak juga dibayarkan sampai dengan sekarang ini oleh Korban, dan Korban meminjam uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan gadaian STNK mobil yang telah diberikan sebelumnya oleh Korban kepada Terdakwa, sehingga, total pinjaman uang Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu, Korban sering makan bersama dengan Para Teman Korban di tempat Terdakwa bekerja, dan jika begitu, Korban sering tidak membayar, sehingga gaji Terdakwa sering dipotong untuk itu;

- Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, Terdakwa sakit hati, dan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi sebulan yang lalu, bahwa Terdakwa akan membunuh Korban, dengan menggunakan umpan senjata, yang sebelumnya, Terdakwa ada menggunggah foto senjata dari warnet (warung internet) untuk ditujukan kepada Korban, Terdakwa bercerita bahwa Korban akan membeli senjata api, sehingga dengan pancingan senjata tersebut, Korban akan membawa mobilnya untuk dijual ke Aceh, Terdakwa mengatakan akan membunuh Korban bersama dengan abang sepupunya, yaitu, saksi Fahrul Razi, namun, Saksi melarangnya agar Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi saksi Rina Hotma Siahaan saat saksi Rina Hotma Siahaan datang ke rumah kos Terdakwa, yang sesampainya di rumah kos tersebut, Saksi mendengar dari kata-kata saksi Rina Hotma Siahaan kepada Saksi bahwa Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa saat ditanya saksi Rina Hotma Siahaan, yang dijawab Saksi, bahwa Terdakwa pergi ke Aceh, kemudian, Saksi dibawa polisi;
- Bahwa kemudian, di kantor polisi, Saksi juga bertemu dengan saksi Zainal;
- Bahwa saat di kantor polisi, Saksi melihat saksi Rina Hotma Siahaan dengan saksi Zainal berbicara, Saksi juga mendengar, bahwa saat ditanyakan saksi Rina Hotma Siahaan, akhirnya saksi Zainal menjawab dan bercerita kepada saksi Rina Hotma Siahaan, bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban yang sudah lama direncanakan Terdakwa, dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan Terdakwa,



Terdakwa melakukan pembunuhan yang sudah direncanakan tersebut terhadap Korban, karena, Terdakwa dendam kepada Korban, karena Korban berhutang uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang sudah ditagih Terdakwa berkali-kali kepada Korban, namun, Korban tidak pernah membayar utangnya tersebut kepada Terdakwa, hingga pada akhirnya, Terdakwa memantapkan rencananya untuk melakukan pembunuhan Korban, dan untuk membantu pembunuhan yang akan dilaksanakan tersebut, Terdakwa meminta bantuan saksi Fakhru Razi, yang merupakan teman Terdakwa sekerja Terdakwa;

- Bahwa saat bertanya jawab / bercerita tersebut, saksi Rontina Siregar alias Ana yang saat itu berada di tempat tersebut, melihat tanya jawab / bercerita antara saksi Rina Hotma Siahaan dengan saksi Zainal, dan saksi Rontina Siregar alias Ana dan Saksi mendengar cerita saksi Zainal kepada saksi Rina Hotma Siahaan tentang rencana pembunuhan Korban yang direncanakan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan saksi Fahrul Razi, baik Terdakwa dan saksi Fakhru Razi membenarkan bahwa, Terdakwa dan saksi Fahrul Razi yang membunuh Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Rontiana Siregar alias Ana berjanji, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa adalah adik pacar Saksi;
- Bahwa pacar Saksi yang bernama Zainal yang merupakan abang kandung Terdakwa sudah berada di kost Saksi sejak tanggal 06 Juni 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Fahrul Razi, karena Saksi dan saksi Fahrul Razi bertetangga rumah kos dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, karena, Saksi sering melihat Korban datang untuk bermain-main di Gang Pemda tempat dimana Saksi kost;
- Bahwa Saksi biasanya melihat Korban datang ke gang tersebut dengna mengendarai mobil Ertiga warna hitam, namun, Saksi tidak tahu nomor plat mobil tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban datang ke gang tersebut bertemu dengan Terdakwa dan para pemuda yang ada di gang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Korban pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 jam 18.30 WIB ke kost Saksi yang berada di Gang Pemda Lingkungan Tanjung Selamat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, yang mana saat itu, Korban datang bersama dengan Terdakwa, untuk menemui pacar Saksi yang bernama Zainal, yang merupakan abang kandung Terdakwa, saat itu, Zainal menginap di kost Saksi, saat itu, Saksi tidak melihat kendaraan apa yang dikendarai Korban;
- Bahwa saat itu, kakak Saksi yang bernama Nelly dan teman Saksi yang bernama Sherly yang berada di tempat kost Saksi, kemudian, saat kedatangan Korban dan Terdakwa ke kost Saksi, Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kost Saksi untuk menjumpai Zainal yang menginap di kost Saksi, kemudian, Saksi, Nelly dan Sherly ke luar dari kost tersebut, dan ketiganya duduk di teras;
- Bahwa selama lebih kurang 15 (lima belas) menit di dalam kost Saksi, kemudian, Korban dan Terdakwa ke luar dari kost Saksi, kemudian, Saksi, Nelly dan Sherly masuk ke dalam kost Saksi, Saksi melihat Zainal sendiri di kost Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Zainal “ngomong apa bang?”, yang dijawab Zainal “nanti malam mau pergi ke Aceh.”, kemudian Saksi bertanya kembali “mau ngapain bang?”, yang dijawab Zainal “ada urusan.”, dan Saksi pun tidak bertanya lagi;
- Bahwa kemudian, berempat makan malam di kost Saksi, dan sekitar jam 23.30 WIB, Saksi melihat Zainal balik lagi ke kost Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 sekitar jam 05.15 WIB, Zainal pergi dan pamit kepada Saksi, kata Zainal kepada Saksi bahwa Zainal mau pulang kampung ke Aceh, karena mama Zainal sakit, kemudian, Zainal mengajak Saksi ke kost kakak sepupu Zainal yang bernama Fahrul (terdakwa Fahrul), yang jarak kostnya dari kost Saksi 10 m (sepuluh meter), yang kemudian, saat Saksi dan Zainal sampai di tempat kost Fahrul, Fahrul tidak ada, yang ada istri Fahrul bernama Rini dan anak-anak Fahrul, kemudian, Zainal berkata kepada Saksi “minta

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong menitipkan barang milik sepupunya tersebut di tempat kost Saksi, yaitu berupa televisi”;

- Bahwa kemudian, Zainal dan Rini beserta kedua anak tersebut, pergi dari rumah kost tersebut, dan, Saksi mengantai sampai ke ujung gang pemda, kemudian, Zainal memberhentikan satu becak, yang selanjutnya, Zainal, Rini dan kedua anak tersebut naik becak tersebut, selanjutnya, Saksi pulang ke kost Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Rico Surya D bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan Terdakwa, berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 07.00 WIB, saat Saksi berada di pos polisi Prapen, ada warga mendatangi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa di Dusun I Alur Gading ada 1 (satu) mobil Ertiga warna hitam BK 1898 UR yang terperosok ke beram jalan, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mendatangi tempat tersebut, dan Saksi melihat ada mobil yang disebutkan dalam informasi tersebut, terperosok di beram jalan kurang lebih 4 m (empat meter), dan setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sudah tidak bernyawa, berkulit putih, berbaju kaos abu-abu, bercelana jeans biru dengan posisi duduk di bangku tengah belakang supir dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas dalam keadaan berlumuran darah, kemudian, setelah Saksi memeriksa mobil, di dalam mobil, ditemukan 1 (satu) pisau bergagang kayu panjang 30 cm (tiga puluh centi meter), 1 (satu) utas kawat seling panjang 2 m (dua meter), 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Gokma Tua Siahaan, 1 (satu) kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) atas nama Gokma Tua Siahaan dan 1 (satu) tas berisi baju, kemudian, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi, setelah itu, Saksi memasang garis polisi dan menjaga tempat tersebut;
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi foto mayat Korban yang ada di dalam berkas perkara, Saksi membenarkan foto tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi foto mobil dalam keadaan terperosok yang ada di berkas perkara, Saksi membenarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. Guntur Manurung berjanji, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan Terdakwa, dari telepon saksi Rico Surya D yang menelepon Saksi memberitahukan tentang pembunuhan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mendatangi tempat tersebut, dan Saksi melihat ada mobil yang disebutkan dalam informasi tersebut, terperosok di beram jalan kurang lebih 4 m (empat meter), dan setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sudah tidak bernyawa, berkulit putih, berbaju kaos abu-abu, bercelana jeans biru dengan posisi duduk di bangku tengah belakang supir dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas dalam keadaan berlumuran darah, kemudian, setelah Saksi memeriksa mobil, di dalam mobil, ditemukan 1 (satu) pisau bergagang kayu panjang 30 cm (tiga puluh centi meter), 1 (satu) utas kawat seling panjang 2 m (dua meter), 1 (satu) KTP atas nama Gokma Tua Siahaan, 1 (satu) kartu BPJS atas nama Gokma Tua Siahaan dan 1 (satu) tas berisi baju;
- Bahwa kemudian, Saksi dan saksi Rico Surya D memasang garis polisi dan menjaga tempat tersebut;
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi foto mayat Korban yang ada di dalam berkas perkara, Saksi membenarkan foto tersebut;
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi foto mobil dalam keadaan terperosok yang ada di berkas perkara, Saksi membenarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. Efendi Silalahi alias Silalahi Gondrong berjanji, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan Terdakwa, karena Saksi adalah kawan Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini, Korban meninggal dunia karena diduga dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari berita yang Saksi dengar dari masyarakat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Korban, Terdakwa dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 jam 23.45, yang saat itu, Korban berkata kepada Saksi bahwa ia akan berangkat ke Bandar Baru;
- Bahwa kejadian tersebut kronologisnya adalah, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 jam 17.00 WIB, Saksi keluar dari rumah Saksi di Medan, dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan sebagai supir serap (cadangan) angkot (angkutan kota), saat itu, Saksi melihat Korban di Gang Pemda di halaman kost bersama dengan saksi Ir (insinyur) Maradu Hutapea, kemudian, Korban menyapa Saksi "mau kemana lae?", dan Saksi menjawab "biasalah mau ke kedai.", kemudian, Saksi menuju ke kedai tuak. Kemudian, jam 20.30 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mandi, saat menuju ke rumah Saksi, Saksi melihat mobil Suzuki Ertiga milik Korban (karena biasa dipakai Korban) warna hitam BK 1998 UR di gang tersebut. Kemudian, Saksi bertanya kepada orang yang kost di tempat tersebut "kemana perginya yang punya mobil ini?" kemudian dijawab "ke arah gang kamar itu (sambil menunjuk)." Kemudian Saksi mendatangi tempat yang ditunjuk tersebut, ternyata, Saksi melihat Korban berada di depan pintu kamar saksi Marbun (saksi Morelandos Fitrah Banjarnahor), dan Saksi berkata kepada Korban "Minta uang sepuluh ribu, gak kerja tadi aku lae.", kemudian Korban mengatakan kepada saksi Morelandos Fitrah Banjarnahor "kasih dulu lae, nanti ku ganti.", kemudian Korban berkata kepada Saksi "tahunya aku kau gak beli nasi, kau mau beli tuaknya." dan Saksi menjawab "lihatlah nanti, pasti ku belikan nasi." kemudian Saksi pergi untuk mandi. Selesai mandi, Saksi berangkat ke tempat kerja Saksi, saat itu, Saksi melihat mobil Korban masih berada di tempat tersebut. Kemudian, jam 23.30 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi, saat itu, Saksi melihat Korban bersama dengan Terdakwa dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul berada di samping mobil, dan ketiganya masuk ke dalam mobil tersebut. Kemudian, Saksi melihat saksi Ir. Maradu Hutapea mengendarai sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut, saat akan berangkat, Korban menyapa Saksi dan mengatakan "ayo lae, gak ikut lae, ganti baju lae." dan Saksi menjawab "mau kemana rupanya lae?" dan dijawab

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Korban "ke Bandar Baru." dan Saksi menjawab "lain kali ajalah lae." kemudian mobil tersebut pergi, yang Saksi lihat saat itu, Korban menyetir mobil, Terdakwa duduk di depan di sebelah Korban, dan Fahrul Razi alias Fahrul di bangku tengah baris ke dua, kemudian, Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 jam 15.30 WIB, saat itu, Saksi tidur dibangunkan kawan kos Saksi dan mengatakan kepada Saksi "lae lae bisa lae tidur ya, udah meninggal cs mu." dan Saksi jawab "siapa lae?" dan dijawab "itu kawan-kawan lae yang sering bawa Ertiga." kemudian Saksi bangun dan berkata "usahakanlah kereta, biar kita ke rumahnya.";
- Bahwa sebelumnya, Korban pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Korban berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa, dan Saksi melihat kejadian penggadaian tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa keadaan mayat Korban penuh luka dan ada luka sobek di leher;
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi foto mayat Korban yang ada di dalam berkas perkara, Saksi membenarkan foto tersebut;
- Bahwa saat Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi foto mobil dalam keadaan terperosok yang ada di berkas perkara, Saksi membenarkan foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Korban dan Terdakwa ada selisih paham atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

7. Morelandos Fitrah Banjarnahor alias Marbun berjanji, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan Terdakwa, karena Saksi adalah kawan Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini, Korban meninggal dunia karena diduga karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari berita yang Saksi dengar dari masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Korban, Terdakwa dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 jam 23.45, yang saat itu, Korban berkata kepada Saksi bahwa ia akan berangkat ke Bandar Baru;
- Bahwa kejadian tersebut kronologisnya adalah, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, jam 20.30 WIB j am 20.30 WIB, saat Saksi duduk-duduk di teras di depan kamar kost Saksi, Korban datang kepada Saksi bersama dengan teman Korban, yang bernama Rudi, saat itu, Saksi dan Korban berbicara, dan Korban berkata kepada Saksi "lae...sini pakai dulu uang lae Rp.400.000,- karena mau berangkat kami malam ini, supaya ada uang minyak kami.", lalu Saksi bertanya kepada Korban "mau pergi sama siapa dan mau kemana lae?", lalu Korban menjawab "mau ke Langsa kami sama si Anas.", lalu Saksi bertanya kepada Korban "mau ngapain lae ke sana?", lalu Korban menjawab "ada bisnislah.", lalu Saksi berkata kepada Korban "ini janji lae...besok uang ini harus balik karena uang ini untuk setoran mobilku.", Korban menjawab "gampang itu, kalau gak percaya, lae besok datang aja lae ke rumah jam setengah enam sore.", lalu Saksi memberikan uang sejumlah yang pinjam Korban kepada Saksi, kemudian, Korban dan teman Korban tersebut pergi meninggalkan Saksi, kemudian, Saksi masuk ke kamar kost Saksi, 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi keluar kamar, dan Saksi berjumpa dengan Korban, yang saat itu, Korban sedang berbicara dengan Terdakwa, lalu, Korban memanggil Saksi dan Saksi pun datang menghampiri Korban, yang saat itu Korban berkata kepada Saksi "lae...sini dulu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi, yang ini si Anas yang jamini, karena kami mau belanja.", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "iya bang, aku pun yang ngasih sama abang besok.", lalu Saksi memberikan uangnya dan berkata "ini tanggung jawabmu ya Nas.", setelah itu, uang tersebut diambil Korban, yang kemudian pergi dari tempat tersebut, saat itu, Terdakwa pun pergi ke kamar kost Terdakwa, kemudian, Saksi pun kembali ke kamar kost Saksi, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian setelah itu, saat Saksi tidur-tiduran di kamar kost Saksi, Korban datang kembali ke kamar kost Saksi, kemudian, Saksi bertanya kepada Korban "ngapain lae?", kemudian Korban menjawab "ya di sinilah aku dulu sambil nunggu-nunggu si Pea.", setengah jam kemudian, datang saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea dengan mengendarai mobil milik Korban, kemudian, Saksi dan Korban keluar dari kamar kost Saksi untuk menemui saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea, setelah mobil diparkirkan, kemudian, Korban dan saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea pergi ke luar dari Gang Pemda dari

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kost Saksi dengan mengendarai sepeda motor warna putih merek Honda Beat Pop. Sebelum pergi, Korban berkata kepada Saksi "lae tolong titip mobilku ini ya lae.", kemudian, Saksi masuk ke kamar kost Saksi, tidak lama, kemudian, Saksi pergi ke warung internet (warnet) yang tidak jauh dari kamar kost Saksi;

- Bahwa jam 23.30 WIB, Saksi pulang dari warnet menuju kamar kost Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal sedang membawa tas masuk ke dalam mobil milik Korban, setelah itu, Korban, Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pergi dengan mengendarai mobil Ertiga milik Korban dan Saksi pun masuk ke dalam kamar kost Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 17.00 WIB, abang Korban yang bernama Asah Siahaan alias Pak Mikael, datang menemui Saksi di Gang Pemda, Asah Siahaan alias Pak Mikael bertanya kepada Saksi "Bun...sini dulu...udah dibunuh kedan kita, siapa kawan dia tadi malam? dan sepeda motor siapa yang warna putih yang di rumah itu?", kemudian, Saksi menjawab "ohh...itu punya si Pea, lagian pun sama orang itu pergi ke luar dari sini semalam.", lalu abang Korban pun menyuruh Saksi untuk mencari si Pea. Lalu Saksi dan abang Korban pergi mencari saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea ke rumah saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea yang saat itu, di rumah saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea tidak di ada di rumah, yang saat itu, kemudian, Saksi meminta nomor handphone (telepon genggam) saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea kepada anak saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea, kemudia, Saksi menelepon saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea dan bertanya kepada saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea dan bertanya "dimana amangboru? Si Gotma sudah meninggal...digorok lehernya.", lalu kemudian, saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea menjawab "ach...gak mungkin...", lalu Saksi berkata kepada saksi Ir Marudu Hutapea alias Pea "segeralah amangboru datang ke rumahnya.";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

8. Fahrul Razi alias Fahrul bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya nyawa korban Gokmatua Siahaan terjadi pada Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 04.00 WIB, di Dusun I Alur Gading Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Fahrul Razi Alias Fahrul;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa dendam kepada Saksi Korban, kemudian, karena dendam tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut, yang cara-cara untuk melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan Terdakwa, yang kemudian, akhirnya, Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari pada Senin, tanggal 13 Juni 2016, jam 19.15 di dalam kamar kos Saksi di Simpang Pemda Medan, Terdakwa yang saat itu berada di kamar kos Saksi berkata kepada Saksi "bang, aku dendam kali sama Gokma.", kemudian Saksi bertanya "kenapa?", yang dijawab Terdakwa "saya ditipu-tipuinya terus, dia gadaikan STNK sama saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terus dia minta tambah terus minta tambah sampai mencapai lima ratus ribu rupiah dan waktu aku minta hutangnya sama Gokma, tapi Gokma minta STNKnya sama aku, karena mau pulang untuk mengambil uangnya di rumah, lalu saya kasihkan STNK tersebut kepada Gokma, tapi kalau jumpa Gokma merasa tidak pernah punya hutang sama saya, jadi di situ saya merasa sakit hati sama dia bang...jadi abang mau gak tolong aku untuk membantu ngabisi nyawa Gokma?", Saksi menjawab "ya udahlah lihat besok.", lalu kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 14 Juni 2016, jam 08 WIB, saat Saksi membeli nasi di depan gang kos tempat Saksi tinggal, Saksi bertemu Saksi Korban, yang saat itu, tiba-tiba saja Saksi Korban berkata kepada Saksi "hei boss...kayak mana nanti malam, kita jadi gerak?", saat itu, Saksi bingung, lalu Saksi berpikir berarti si Anas tadi malam ada bertemu Gokma untuk memberi iming-iming kepada Gokma, lalu Saksi menjawab "ya udah nanti kita lihat dulu.", kemudian Saksi membeli nasi dan setelah itu, Saksi pulang ke tempa kos nya. Pada malam harinya, Terdakwa memanggil Saksi, lalu Terdakwa berkata "bang gimana...udah siap malam ini?", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau bilang sama si Gokma? Kok bisa dia mau pergi?", Terdakwa menjawab "saya iming-imingi senpi dan ganja. Semangat kali dia bang, memang dulu dia ada tanya-tanya

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senpi sama aku bang, terus aku bilang aja ada.”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “terus itu mobil gimana?”, Terdakwa menjawab “abang telepon kawan abang aja.” lalu saat itu Saksi menelepon Ferang dan berkata “Rang, ini ada mobil Ertiga, ada lubang gak?”, kemudian Ferang menjawab “warna apa dan tahun berapa?” kemudian Saksi menjawab “warna hitam tahun 2005, tapi ini ngeri Rang, soalnya ini ngabisin nyawa orang, biar lebih jelasnya lagi kau ngomong aja sama sepupu aku.”, kemudian Saksi menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bercerita kepada Ferang tentang sakit hatinya dan dendamnya kepada Saksi Korban, kemudian, Saksi bertanya kepada Ferang “kayak mana?”, yang dijawab Ferang “tanya aja sama sepupumu, saya udah bilang semua.”, kemudian, Saksi berkata “ya udah saya tanya sama Anas.”, kemudian, Saksi bertanya kepada Terdakwa “kayak mana Nas yang dibilang sama Ferang?”, Terdakwa menjawab “suruh bawa terus.” dan Terdakwa berkata lagi “tapi bang, dia suruh campakkan di sawit-sawitan jalan panjang yang sepi lewat Besitang, terus aku bilang, di kampungku aja bang, terus Ferang bilang ya udah terserah kalian aja.” setelah itu, Terdakwa pergi untuk menjumpai Saksi Korban;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 15 Juni 2016, jam 17.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi dan berkata “bang, nanti malam jadi ya...saya mau cari alatnya dulu.”, kemudian, Saksi menjawab “oh ya udah.” dan Terdakwa pergi;
- Bahwa di hari yang sama, jam 20.30 WIB, saat Terdakwa memanggil Saksi, dan Saksi pun keluar dari kamar kosnya menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “bang, ini alatnya sudah ada, nanti abang datang ke kos saya aja bang, karena si Gokma nanti datang ke kos saya.”, yang dijawab Saksi “iya.”, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa di hari yang sama, jam 23.00 WIB, Saksi datang ke kamar kos Terdakwa, di kamar kos tersebut, Terdakwa menunjukkan alat yang sudah disiapkan untuk menghabisi nyawa Saksi Korban, yaitu, berupa 1 tali rem yang dibuat dari baja, saat itu, Terdakwa berkata “nanti posisi abang di belakang, biar dia gak curiga, abang lilitkan tali di tangan, udah gitu, nanti saya kasih kode, baru abang jeratkan ke leher Gokma.”, setelah Saksi mengerti tentang hal yang akan Saksi lakukan, lalu Terdakwa berkata “kita telpon Inal, kita tanya sama dia, dia dimana, terus kita bilang kita mau



pergi.”, kemudian, Saksi menelepon Inal dan berkata “halo Nal, dimana?”, dijawab Inal “di Zam-zam, ada apa bang?”, kemudian Saksi berkata “abang mau pergi sama Anas cari kerja.”, Inal bertanya “di mana?”, kemudian Saksi berkata “depan carefour tempat kawan jual mie aceh juga.”, dan Inal menanggapi “oh, ya udah.”. Tidak lama kemudian, Saksi Korban datang ke tempat kos Terdakwa sambil berkata “gerak kita?”, dan Terdakwa menjawab “iya.”, kemudian Saksi Korban jalan duluan menuju ke mobil, dan Saksi dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum naik ke mobil, Saksi Korban berbicara sama saksi Ir. Maradu Hutapea, saat itu, Saksi Korban berkata kepada Saksi dan Terdakwa “bentar ya, saya lagi bicara.”, dan Saksi dan Terdakwa menunggu, saat itu, saksi Ir. Maradu Hutapea mengatakan kepada Korban “begitu kalian udah sampai sana dan udah kalian pegang barangnya (1 senpi / senjata api dan ganja 20 kg {dua puluh kilogram}), baru aku transfer uang setengahnya, sisanya dalam tempo 2 (dua) hari.”, setelah itu, saksi Ir. Maradu Hutapea pun pergi membawa sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban untuk mengantar sepeda motor tersebut, baik Korban, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Korban, yang kemudian, dikemudikan Korban yang menuju ke rumah Korban, dan sesampainya di rumah Saksi Korban, Korban, Saksi dan Terdakwa menunggu saksi Ir. Maradu Hutapea yang sedang memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan rumah Korban, setelah itu, saksi Ir. Maradu Hutapea masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian, Korban, Saksi, saksi Ir. Maradu Hutapea dan Terdakwa dengan mobil tersebut mengantarkan saksi Ir. Maradu Hutapea pulang ke rumah saksi Ir. Maradu Hutapea, di perjalanan tersebut, saksi Ir. Maradu Hutapea berkata “hati-hati kalian di jalan ya, kalau udah sampai kalian bel, pokoknya, aku malam ini tidak tidur, aku tunggu kabar dari kalian.”, setelah sampai di rumah saksi Ir. Maradu Hutapea, saksi Ir. Maradu Hutapea turun, kemudian, Korban, Saksi dan Terdakwa berangkat ke Aceh dari Medan jam 00.00 WIB;

- Bahwa sepanjang perjalanan, Korban bercerita tentang kepribadiannya, kemudian, di Simpang Opak Aceh Tamiang, berbelok ke kanan, langsung masuk ke arah Sungai Seruai dan tembus melewati sawit-sawitan Desa Damar Condong, sampai di Simpang Tiga sawitan, belok ke kanan, di situlah Terdakwa memberikan kode kepada Saksi untuk menjerat leher Korban dengan mengatakan pakai bahasa Aceh “ino bang”, yang artinya di



sini bang, maka, saat itulah Saksi menjerat leher Korban dengan pisau, kemudian, mobil yang dikemudikan Korban oleng ke kanan, dan masuk ke jurang sedalam dua meter, setelah mobil tersebut terperosok ke jurang, Saksi dan Terdakwa memindahkan posisi tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa dari depan ke kursi belakang supir, lalu, Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut jam 04.00 WIB;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju Jalan Limau Mungkur, di pertengahan jalan, Terdakwa menelepon abang Terdakwa, yaitu Inal, yang saat itu, Terdakwa berkata "saya udah membunuh Gokma, maafkan saya bang." dan dijawab Inal "kenapa kok kau bunuh, kan aku udah bilang jangan.", dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian, Terdakwa bertanya kepada Inal "si Ana mana bang?, suruh Ana pindah dari kos itu bang, bilang aja apa masalahnya, sekalian istri bang Fahrul abang suruh pulang ke Aceh, abang juga kalau bisa jang tinggal lagi di situ.", kemudian Saksi menelepon Ferang, hingga akhirnya, Ferang datang, dan berkata "mobilnya di mana?", yang dijawab Saksi "mobilnya udah masuk jurang sama mayatnya di dalam mobil.", Ferang berkata "bisa kita ambil mobil itu?", lalu Saksi menjawab "gak usah kau pikirkan itu lagi...aku udah takut kali, tolong keluarkan aku sampai terminal.", kemudian Ferang membawa Saksi dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan sepeda motor Honda Vario, kemudian, Ferang mengantarkan Saksi dan Terdakwa sampai di terminal Langsa jam 07.30 WIB, sampai di terminal Langsa, Saksi dan Terdakwa membuang pakaian yang Saksi dan Terdakwa gunakan di tong sampah, lalu sambil duduk-duduk sebentar dan menelepon Inal untuk menanyakan udah sampai mana istri Saksi, setelah menelepon, Saksi memesan tiket bus Mandala jurusan Takengon sejumlah 3 (tiga) tiket, seluruhnya harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jam 09.00 WIB, istri Saksi dan Inal sampai di terminal Langsa, saat itu, setelah Inal berbicara dengan Terdakwa, kemudian Inal pun pergi kembali ke Medan, Saksi dan Terdakwa setelah berganti pakaian yang dibawa istri Saksi di toilet terminal tersebut, kemudian, Saksi, istri Saksi dan anak-anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Takengon dengan mengendarai mobil mini bus L-300;
- Bahwa di hari yang sama, jam 18.00 WIB, tiba di terminal Takengon, Saksi menelepon kakak kandung Saksi yang bernama Nurmala "angkot yang ke rumah kakak jam segini masih ada gak?", yang dijawab kakak Saksi "kalau



udah jam segini, udah tidak ada lagi, tapi coba kau tanya apa masih ada.”, kemudian, Terdakwa bertanya kepada orang yang di terminal tersebut apakah angkot (angkutan kota) ke arah Pame masih ada atau tidak ada?, yang dijawab kalau jam segini tidak ada, besok Jumat pun tidak ada, Sabtu baru ada, kemudian, Saksi mencari penginapan, yang akhirnya Saksi, istri Saksi dan anak-anak Saksi beserta Terdakwa menginap di penginapan Libra Indah selama 2 (dua) mala yang letaknya tidak jauh dari terminal;

- Bahwa pada Sabtu, tanggal 18 Juni 2016, jam 14.30 WIB, Saksi pergi ke konter handphone untuk menjual handphonenya, yang akhirnya dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang uang penjualannya diberikan kepada istri Saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “ini duit untuk kau seratus, akamu mau pergi, terserah kau mau kemana, mau matipun kau, aku gak perduli, tinggal ku kirimkan surat cerainya sama kau, nanti kau tinggal tekan.”, kemudian, istri Saksi pergi membawa anak-anak Saksi meninggalkan Saksi. Kemudian, jam 17.30 WIB, Saksi dan Terdakwa mencari tumpangan mobil yang ke arah Pamer, jam 23.00 WIB, akhirnya, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah kakak Saksi di Pamer;
- Bahwa hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, jam 03.30 WIB, Saksi sedang tidur di lantai atas, kemudian, Saksi mendengar suara orang mengucapkan salam assalamuallaikum, kemudian, Saksi mendengar suara tembakan sekali, lalu dari arah bawah, ada suara keributan, tidak lama kemudian, petugas kepolisian naik ke lantai atas, menangkap Saksi dan Terdakwa, yang akhirnya dibawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saksi Korban bersama dengan saksi Fahrul Razi alias Fahrul, dan Terdakwalah yang merencanakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 04.00 WIB, di Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa dendam kepada Saksi Korban, kemudian, karena dendam tersebut, Terdakwa mengajak saksi Fahrul Razi alias Fahrul untuk melakukan perbuatan tersebut, yang cara-cara untuk melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan Terdakwa, yang kemudian, akhirnya, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mengiyakan ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari pada Senin, tanggal 13 Juni 2016, jam 19.15 di dalam kamar kos saksi Fahrul Razi alias Fahrul di Simpang Pemda Medan, Terdakwa yang saat itu berada di kamar kos Saksi berkata kepada Saksi "bang, aku dendam kali sama Gokma.", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya "kenapa?", yang dijawab Terdakwa "saya ditipu-tipuinya terus, dia gadaikan STNK sama saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terus dia minta tambah terus minta tambah sampai mencapai lima ratus ribu rupiah dan waktu aku minta hutangnya sama Gokma, tapi Gokma minta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya sama aku, karena mau pulang untuk mengambil uangnya di rumah, lalu saya kasih STNK tersebut kepada Gokma, tapi kalau jumpa Gokma merasa tidak pernah punya hutang sama saya, jadi di situ saya merasa sakit hati sama dia bang...jadi abang mau gak tolong aku untuk membantu ngabisi nyawa Gokma?", saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab "ya udahlah lihat besok.", lalu kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 14 Juni 2016, jam 08 WIB, saat saksi Fahrul Razi alias Fahrul membeli nasi di depan gang kos tempat saksi Fahrul Razi alias Fahrul tinggal, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertemu Korban, yang saat itu, tiba-tiba saja Korban berkata kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul "hei boss...kayak mana nanti malam, kita jadi gerak?", saat itu, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bingung, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul berpikir berarti si Anas tadi malam ada bertemu Gokma untuk memberi iming-iming kepada Gokma, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab "ya udah nanti kita lihat dulu.", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul membeli nasi dan setelah itu, saksi Fahrul Razi alias Fahrul pulang ke tempat kos nya. Pada malam harinya, Terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi alias Fahrul, lalu,

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata “bang gimana...udah siap malam ini?”, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “apa yang kau bilang sama si Gokma? Kok bisa dia mau pergi?”, Terdakwa menjawab “saya iming-imingi senpi dan ganja. Semangat kali dia bang, memang dulu dia ada tanya-tanya senpi sama aku bang, terus aku bilang aja ada.”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “terus itu mobil gimana?”, Terdakwa menjawab “abang telepon kawan abang aja.” lalu, saat itu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Ferang dan berkata “Rang, ini ada mobil Ertiga, ada lubang gak?”, kemudian Ferang menjawab “warna apa dan tahun berapa?” kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “warna hitam tahun 2005, tapi ini ngeri Rang, soalnya ini ngabisin nyawa orang, biar lebih jelasnya lagi kau ngomong aja sama sepupu aku.”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bercerita kepada Ferang tentang sakit hatinya dan dendamnya kepada Korban, kemudian, saksi Fahrul Razi bertanya kepada Ferang “kayak mana?”, yang dijawab Ferang “tanya aja sama sepupumu, saya udah bilang semua.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata “ya udah saya tanya sama Anas.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “kayak mana Nas yang dibilang sama Ferang?”, Terdakwa menjawab “suruh bawa terus.” dan Terdakwa berkata lagi “tapi bang, dia suruh campakkan di sawit-sawitan jalan panjang yang sepi lewat Besitang, terus aku bilang, di kampungku aja bang, terus Ferang bilang ya udah terserah kalian aja.” setelah itu, Terdakwa pergi untuk menjumpai Korban;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 15 Juni 2016, jam 17.30 WIB, Terdakwa menemui saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan berkata “bang, nanti malam jadi ya...saya mau cari alatnya dulu.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “oh ya udah.” dan Terdakwa pergi;
- Bahwa di hari yang sama, jam 20.30 WIB, saat Terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi alia Fahrul, dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul pun keluar dari kamar kosnya menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul “bang, ini alatnya sudah ada, nanti abang datang ke kos saya aja bang, karena si Gokma nanti datang ke kos saya.”, yang dijawab saksi Fahrul Razi alias Fahrul “iya.”, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa di hari yang sama, jam 23.00 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul datang ke kamar kos Terdakwa, di kamar kos tersebut, Terdakwa



menunjukkan alat yang sudah disiapkan untuk menghabisi nyawa Korban, yaitu, berupa 1 tali rem yang dibuat dari baja, saat itu, Terdakwa berkata "nanti posisi abang di belakang, biar dia gak curiga, abang lilitkan tali di tangan, udah gitu, nanti saya kasih kode, baru abang jeratkan ke leher Gokma.", setelah saksi Fahrul Razi alias Fahrul mengerti tentang hal yang akan saksi Fahrul Razi alias Fahrul lakukan, lalu Terdakwa berkata "kita telpon Inal, kita tanya sama dia, dia dimana, terus kita bilang kita mau pergi.", kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Inal dan berkata "halo Nal, dimana?", dijawab Inal "di Zam-zam, ada apa bang?", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata "abang mau pergi sama Anas cari kerja.", Inal bertanya "di mana?", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata "depan carefour tempat kawan jual mie aceh juga.", dan Inal menanggapi "oh, ya udah.". Tidak lama kemudian, Korban datang ke tempat kos Terdakwa sambil berkata "gerak kita?", dan Terdakwa menjawab "iya.", kemudian Korban jalan duluan menuju ke mobil, dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum naik ke mobil, Korban berbicara sama saksi Ir. Maradu Hutapea, saat itu, Korban berkata kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa "bentar ya, saya lagi bicara.", dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa menunggu, saat itu, saksi Ir. Maradu Hutapea mengatakan kepada Korban "begitu kalian udah sampai sana dan udah kalian pegang barangnya (1 senpi / senjata api dan ganja 20 kg {dua puluh kilogram}), baru aku transfer uang setengahnya, sisanya dalam tempo 2 (dua) hari.", setelah itu, saksi Ir. Maradu Hutapea pun pergi membawa sepeda motor menuju ke rumah Korban untuk mengantarkan sepeda motor tersebut, baik Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Korban, yang kemudian, dikemudikan Korban yang menuju ke rumah Korban, dan sesampainya di rumah Korban, Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa menunggu saksi Ir. Maradu Hutapea yang sedang memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan rumah Korban, setelah itu, saksi Ir. Maradu Hutapea masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian, Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul, saksi Ir. Maradu Hutapea dan Terdakwa dengan mobil tersebut mengantarkan saksi Ir. Maradu Hutapea pulang ke rumah saksi Ir. Maradu Hutapea, di perjalanan tersebut, saksi Ir. Maradu Hutapea berkata "hati-hati kalian di jalan ya, kalau udah sampai kalian bel, pokoknya, aku malam ini tidak tidur, aku tunggu kabar dari kalian.", setelah sampai di rumah saksi Ir. Maradu Hutapea, saksi Ir. Maradu Hutapea



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, kemudian, Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa berangkat ke Aceh dari Medan jam 00.00 WIB;

- Bahwa sepanjang perjalanan, Korban bercerita tentang kepribadiannya, kemudian, di Simpang Opak Aceh Tamiang, berbelok ke kanan, langsung masuk ke arah Sungai Seruai dan tembus melewati sawit-sawitan Desa Damar Condong, sampai di Simpang Tiga sawitan, belok ke kanan, di situ lah Terdakwa memberikan kode kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul untuk menjerat leher Korban dengan mengatakan pakai bahasa Aceh "ino bang", yang artinya di sini bang, maka, saat itulah saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjerat leher Korban dengan pisau, kemudian, mobil yang dikemudikan Korban oleng ke kanan, dan masuk ke jurang sedalam dua meter, setelah mobil tersebut terperosok ke jurang, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa memindahkan posisi tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa dari depan ke kursi belakang supir, lalu, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut jam 04.00 WIB;
- Bahwa saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju Jalan Limau Mungkur, di pertengahan jalan, Terdakwa menelepon abang Terdakwa, yaitu Inal, yang saat itu, Terdakwa berkata "saya udah membunuh Gokma, maafkan saya bang." dan dijawab Inal "kenapa kok kau bunuh, kan aku udah bilang jangan.", dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian, Terdakwa bertanya kepada Inal "si Ana mana bang?, suruh Ana pindah dari kos itu bang, bilang aja apa masalahnya, sekalian istri bang Fahrul abang suruh pulang ke Aceh, abang juga kalau bisa jang tinggal lagi di situ.", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Ferang, hingga akhirnya, Ferang datang, dan berkata "mobilnya di mana?", yang dijawab saksi Fahrul Razi alias Fahrul "mobilnya udah masuk jurang sama mayatnya di dalam mobil.", Ferang berkata "bisa kita ambil mobil itu?", lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab "gak usah kau pikirkan itu lagi...aku udah takut kali, tolong keluarkan aku sampai terminal.", kemudian Ferang membawa saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan sepeda motor Honda Vario, kemudian, Ferang mengantarkan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa sampai di terminal Langsa jam 07.30 WIB, sampai di terminal Langsa, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa membuang pakaian yang saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa gunakan di tong sampah, lalu sambil duduk-duduk sebentar dan menelepon Inal untuk menanyakan udah sampai mana istri

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fahrul Razi alias Fahrul, setelah menelepon, saksi Fahrul Razi alias Fahrul memesan tiket bus Mandala jurusan Takengon sejumlah 3 (tiga) tiket, seluruhnya harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jam 09.00 WIB, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Inal sampai di terminal Langsa, saat itu, setelah Inal berbicara dengan Terdakwa, kemudian Inal pun pergi kembali ke Medan, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa setelah berganti pakaian yang dibawa istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul di toilet terminal tersebut, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan anak-anak saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa berangkat menuju Takengon dengan mengendarai mobil mini bus L-300;

- Bahwa di hari yang sama, jam 18.00 WIB, tiba di terminal Takengon, saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon kakak kandung saksi Fahrul Razi alias Fahrul yang bernama Nurmala “angkot yang ke rumah kakak jam segini masih ada gak?”, yang dijawab kakak saksi Fahrul Razi alias Fahrul “kalau udah jam segini, udah tidak ada lagi, tapi coba kau tanya apa masih ada.”, kemudian, Terdakwa bertanya kepada orang yang di terminal tersebut apakah angkot (angkutan kota) ke arah Pame masih ada atau tidak ada?, yang dijawab kalau jam segini tidak ada, besok Jumat pun tidak ada, Sabtu baru ada, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mencari penginapan, yang akhirnya saksi Fahrul Razi alias Fahrul, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan anak-anak saksi Fahrul Razi alias Fahrul beserta Terdakwa menginap di penginapan Libra Indah selama 2 (dua) mala yang letaknya tidak jauh dari terminal;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 18 Juni 2016, jam 14.30 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul pergi ke konter handphone untuk menjual handphonenya, yang akhirnya dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang uang penjualannya diberikan kepada istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “ini duit untuk kau seratus, akamu mau pergi, terserah kau mau kemana, mau matipun kau, aku gak peduli, tinggal ku kirimkan surat cerainya sama kau, nanti kau tinggal tekan.”, kemudian, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul pergi membawa anak-anak saksi Fahrul Razi alias Fahrul meninggalkan saksi Fahrul Razi alias Fahrul. Kemudian, jam 17.30 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa mencari tumpangan mobil yang ke arah Pamer, jam 23.00 WIB, akhirnya, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa sampai di rumah kakak saksi Fahrul Razi alias Fahrul di Pamer;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, jam 03.30 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul sedang tidur di lantai atas, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mendengar suara orang mengucapkan salam assalamuallaikum, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mendengar suara tembakan sekali, lalu dari arah bawah, ada suara keributan, tidak lama kemudian, petugas kepolisian naik ke lantai atas, menangkap saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa, yang akhirnya dibawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 12 / VI / KK / VER / 2016 tanggal 17 Juni 2016 dari RS.Bhayangkara TK.II Medan/FK.USU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet (dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada bagian wajah, leher dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diamvbiil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam dileher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar dileher dan terputusnya saluran nafas atas beserta luka-luka yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

## HASIL PEMERIKSAAN

Label jenazah	: Tidak ada
Pembungkusan jenazah	: Tidak ada
Penutupan jenazah	: Kain Putih panjang dua meter lebar satu meter
Pakaian jenazah	: Tidak ada
Perhiasan jenazah	: Tidak ada
Benda di samping jenazah	: Tidak ada
Tanda-tanda kematian	:

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher belakang yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapat dilawan.

Identitas Umum :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Identitas Khusus :

Tato bergambar donald bebek dengan tulisan "Robah Aku" di lengan kanan atas.

## PEMERIKSAAN LUAR:

Kepala :

- Rambut: hitam, lurus, panjang rambut depan satu sentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri satu sentimeter, panjang rambut belakang dua sentimeter.
- Pada kepala tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dahi :

- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Mata :

- Kedua mata tertutup
- Dijumpai luka lecet pada kelopak mata tas kiri dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.
- Pada pembukaan kelopak mata kanan dan kiri dijumpai bola mata berwarna pucat.

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hidung :

- Hidung simetris kiri dan kanan
- Dijumpai luka sayat pada lubang hidung kiri yang telah dijahit dengan jumlah jahitan satu buah, setelah jahitan dibuka panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam luka satu koma lima sentimeter.

## Telinga :

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan

## Pipi :

- Dijumpai dua luka sayat yang telah dijahit.
- Luka pertama dijumpai pada pipi kanan atas dengan jahitan tujuh buah, panjang luka enam sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tujuh sentimeter.
- Luka kedua dijumpai pada pipi sebelah kanan sampai ke leher sebelah kanan dengan jumlah jahitan sepuluh buah, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari telinga kanan enam sentimeter.

## Mulut :

- Terbuka satu sentimeter
- Tampak gigi seri atas empat buah dan gigi taring atas dua buah. Jumlah gigi lengkap. Tidak dijumpai kelalaian.
- Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna pucat.
- Dijumpai luka sayat pada bibir kanan bawah yang telah dijahit sebanyak satu buah jahitan, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

## Dagu :

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai luka sayat pada dagu sisi kanan yang telah dijahit dengan jumlah jahitan tiga buah, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dengan jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.

Gigi :

- Jumlah gigi geligi tiga puluh dua (lengkap)

#### NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1		1.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher :

- Dijumpai tiga luka sayat yang telah dijahit pada leher.

Luka pertama dijumpai memanjang dari leher kiri atas sampai ke leher kanan bawah yang melewati garis tengah tubuh dengan jahitan empat belas buah, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari telinga kiri tujuh sentimeter, jarak dari lipat leher kanan enam sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada leher sisi kanan dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

Luka ketiga dijumpai pada leher sisi kiri bawah dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika dilakukan pemnbukaan jahitan luka dileher, ditemukan luka tusuk hingga memotong saluran napas atas dengan sudut atas luka tumpul dan sudut bawah luka tajam. Lebar luka dua koma lima sentimeter dan dalamnya luka tujuh sentimeter.
- Dijumpai dua jejas tali pada leher

Jejas pertama dijumpai pada leher dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Jejas kedua dijumpai dibawah jejas pertama dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari jejas pertama satu sentimeter.

Dada :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Perut :

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki
- Tidak berkhitan
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Punggung :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggang :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggul :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Bokong :

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dubur :

- Tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat
- Dijumpai tato pada lengan sisi kanan atas dengan gambar Donakld Bebek dan tulisan "Robah Aku"
- Dijumpai lima luka sayat yang telah dijahit pada tangan kanan. Luka pertama dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan delapan buah, panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan empat sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan dua buah, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari luka pertama dua sentimeter.

Luka ketiga dimulai dari punggung tangan sampai ke telapak tangan dengan jahitan tujuh buah, panjang luka empat sentimeter, lebar satu sentimeter.

Jarak luka ketiga dari luka kedua yaitu dua sentimeter.

Luka keempat terletak dibawah luka ketiga dijahit dengan empat buah jahitan dengan panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Jarak dari luka ketiga satu koma lima sentimeter.

Luka kelima ditemukan pada pangkal jari tengah dengan tiga buah jahitan.

Panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

- Pada pergelangan tangan sebelah kanan, dijumpai luka sayat yang telah mendapat tiga buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada lengan sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada sela jari kelingking dan jari manis yang telah dijahit dengan empat buah jahitan, panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak tangan sebelah kiri, dijumpai luka sayat dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan dalam nol koma lima sentimeter.
- Pada pangkal ibu jari telapak kiri, dijumpai luka sayat yang telah dijahit sebanyak satu jahitan dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Anggota gerak bawah :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## PEMERIKSAAN DALAM:

Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran nafas bagian atas

- Tenggorokan terpotong pada batas tulang leher kelima dan keenam.
- Pada batas tulang leher kelima dan keenam, terdapat luka tusuk yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan. Panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kiri, terdapat resapan darah berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter. Pada leher kiri ditemukan juga luka tusuk yang tidak menembus ke saluran napas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima, dan dalam lima sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kanan di atas bahu, resapan darah berukuran panjang tujuh sentimeter. Ditemukan juga resapan darah pada otot pangkal leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sembilan sentimeter. Pada leher kanan ditemukan luka tusuk yang memutus saluran nafas, panjang luka dua sentimeter, lebar luka dua koma lima sentimeter dan menembus saluran nafas sedalam tujuh sentimeter.
- Terlihat pembuluh darah besar leher kanan dan kiri putus.

Saluran maka bagian atas :

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada :

- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Kedua paru tampak pucat.
- Pada perabaan paru-paru kanan dan kiri, tidak dijumpai perlengkapan antara paru dengan dinding rongga dada.

Jantung :

- Tidak ditemukan resapan darah.
- Pada permukaan kantung jantung, dijumpai cairan kantung jantung berwarna jernih, kental dengan volume sebanyak tiga puluh sampai lima puluh milimeter.
- Berat jantung tiga ratus lima puluh gram.
- Panjang keliling katup kiri jantung tiga belas sentimeter.
- Panjang keliling katup kanan jantung sepuluh koma lima sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh jantung paru enam sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh darah besar jantung tujuh sentimeter. Tidak ada pengerasan pada pembuluh darah jantung. Jantung berwarna pucat.

Perut :

Lambung : Dijumpai cairan kekuningan, tidak berbau merangsang. Sudah mulai terjadi pembusukan.

Hati : Berwarna pucat.

Usus : Berwarna pucat, sudah mulai terjadi pembusukan.

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginjal : Berwarna pucat.

### **KESIMPULAN**

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet(dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada daerah wajah, leher, dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diambil kesimpulan, penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam di leher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar di leher dan terputus saluran nafas atas beserta luka-luka lain yang menyebabkan perdarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau bergagang kawi panjang 30 cm (tiga puluh centi meter);
- 1 (satu) utas kawat seling panjang 2 m (dua meter);
- 1 (satu) mobil Suzuki Ertiga warna hitam BK 1898 UR nomor rangka: MHYKJE 81SFJ303155 dan nomor mesin: K14 BT1176112;
- 1 (satu) KTP atas nama Gokma Tua Siahaan;
- 1 (satu) BPJS atas nama Gokma Tua Siahaan;
- 1 (satu) tas berisi baju ganti;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) baju kaos warna abu rokok yang telah berlumuran darah;
- 1 (satu) celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perkebunan PT.Mopoly Raya di Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat telah ditemukan mayat korban Gokma Tua Siahaan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 24.00 Wib saksi dan terdakwa menerangkan korban bersama terdakwa Anasruddin Alias Anas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fahrul Razi alias Fahrul berangkat menuju ke Aceh dari Medan untuk suatu urusan dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga milik korban;

- Bahwa terdakwa Anasruddin Alias Anas dan Fahrul Razi alias Fahrul mengakui bahwa Fahrul Razi Alias Fahrul telah menjerat leher korban dengan menggunakan kawat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan Fahrul Razi Alias Fahrul sebelumnya sedangkan terdakwa menikam leher korban menggunakan pisau yang juga telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Fahrul Razi Alias Fahrul melakukan perbuatan menjerat leher korban atas ajakan terdakwa Anas Ruddin karena terdakwa Anas Ruddin dendam kepada korban;
- Bahwa rasa sakit hati terdakwa Anasruddin alias Anas terhadap korban Gokma Tua Siahaan karena korban Gokma Tua Siahaan meminjam uang terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ketika ditagih korban tidak mau membayar hutangnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke kamar kost saksi Fahrul Razi dan terdakwa Anas ruddin mengatakan kepada saksi Fahrul Razi "Bang.. Aku dendam kali sama Gokma" lalu dijawab saksi Fahrul Razi bertanya " kenapa.?" Lalu terdakwa jawab " saya ditipu tipuinya terus.. Dia ada gadaikan STNK sama saya Rp.200.000,- terus Dia minta tambah terus minta tambah sampai mencapai lima ratus ribu dan waktu Aku minta hutangnya Gokma tapi Gokma minta STNK nya sama Aku karena mau pulang untuk mengambil uangnya dirumah, lalu saya kasih STNK tersebut kepada Gokma tapi kalau jumpa Gokma merasa tidak pernah punya hutang sama saya, jadi disitu saya merasa sakit hati sama Dia Bang.. jadi Abang mau ga tolong Aku untuk membantuku ngabisin nyawa Gokma gak ? " dan dijawab saksi Fahrul "ya udahlah lihat besok..". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Fahrul Razi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi dan mengatakan " Bang.. gimana.. udah siap malam ini.? Lalu dijawab saksi Fahrul Razi " Ouw.. Nas.. jangan malam ini.. malam Besok aja.." lalu FAHRUL bertanya kepada terdakwa " apa yang Kau bilang sama Si Gokma.? Koq bisa dia mau pigi.?" terdakwa menjawab " ANAS iming - imingi Senpi dan Ganja" lalu saksi Fahrul Razi bertanya " kenapa Kau bisa iming imingi Dia dengan Senpi dan Ganja.?" Lalu terdakwa jawab " semangat kali Dia Bang.. memang dulu Dia ada

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



tanya-tanya Senpi sama Aku Bang.. terus Aku bilang aja ada” setelah itu terdakwa pergi dan menjumpai GOKMA dan terdakwa ANAS mengatakan kepada korban Gokma Tua Siahaan “ Bang berangkatnya besok malam “ dan dijawab korban Gokma Tua Siahaan “ Oh ya udah “, kemudian terdakwa Anas Ruddin pun pergi;

- Kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “terus itu mobil gimana?”, Terdakwa menjawab “abang telepon kawan abang aja.” lalu, saat itu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Ferang dan berkata “Rang, ini ada mobil Ertiga, ada lubang gak?”, kemudian Ferang menjawab “warna apa dan tahun berapa?” kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “warna hitam tahun 2005, tapi ini ngeri Rang, soalnya ini ngabisin nyawa orang, biar lebih jelasnya lagi kau ngomong aja sama sepupu aku.”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bercerita kepada Ferang tentang sakit hatinya dan dendamnya kepada Korban, kemudian, saksi Fahrul Razi bertanya kepada Ferang “kayak mana?”, yang dijawab Ferang “tanya aja sama sepupumu, saya udah bilang semua.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata “ya udah saya tanya sama Anas.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “kayak mana Nas yang dibilang sama Ferang?”, Terdakwa menjawab “suruh bawa terus.” dan Terdakwa berkata lagi “tapi bang, dia suruh campakkan di sawit-sawitan jalan panjang yang sepi lewat Besitang, terus aku bilang, di kampungku aja bang, terus Ferang bilang ya udah terserah kalian aja.” setelah itu, Terdakwa pergi untuk menjumpai Korban;
- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, korban Gokma Tua Siahaan datang dan bertanya kepada terdakwa “ Kek mana jadi gak nanti malam “ dan terdakwa jawab “ Jadi Bang, nanti malam kita bicarakan lagi, nanti malam bang kemari kan “ dan korban Gokma Tua Siahaan menjawab “ Iya nanti malam aku kemari “ Kemudian ianya pergi. Setelah itu terdakwa ANAS menemui saksi Fahrul Razi dan mengatakan “ Bang.. nanti malam jadi ya.. Saya mau cari alatnya dulu..” lalu dijawab saksi Fahrul Razi “ Ouw.. ya udah..” kemudian terdakwa kembali ke kamar kost;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib korban Gokma Tua Siahaan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga warna hitam BK.1898.UR dan membunyikan klaksonnya. Kemudian terdakwa Anas Ruddin keluar



kamar dan menemui korban, Kemudian terdakwa bertanya kepada korban “ Pastikan bang “ dan dijawab korban “ Ya pasti ni pasti “ dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban “ Bang ini saya bilang ama abang, jalan kesana ngerih, Jalannya sawit – sawit “ dan dijawab korban GOKMA “ Oh ya da Gak papa, emang kek gitu tempat orang yang menyimpan ganja “ dan terdakwa mengatakan “ Udah pastikan abang berangkat sendiri “ dan dijawab korban GOKMA “ iya pasti aku berangkat sendiri “, kemudian terdakwa Anas Ruddin sampaikan kepada GOKMA “ Bang kalau kita berangkat 4 orang pembagiannya lebih sedikit, kalau tiga orang lebih banyak “ dan dijawab korban GOKMA “ Ya udah cocok itu “, lalu terdakwa ANAS RUDDIN berkata “ Kalau emang jadi bang, saya mau ambil gaji dulu untuk ongkos minyak “ dan dijawab korban GOKMA, “ Oh ya udah kita sama aja supaya orang gak curiga “. Kemudian mereka berdua menuju ke warung tempat terdakwa kerja dan karena terlalu lama terdakwa ANAS RUDDIN menyuruh korban GOKMA kembali ke gang;

- Bahwa setelah menerima gaji, terdakwa ANAS RUDDIN membeli Kawat seling di bengkel tambal ban, setelah itu terdakwa masuk ke Gang dan menemui saksi Fahrul Razi yang berada di kamarnya, saat itu terdakwa berkata “ Bang.. ini Alatnya sudah ada, nanti Abang datang ke Kost saya aja bang.. karena Si GOKMA nanti datang ke Kost saya “ lalu saksi Fahrul Razi jawab “ iya “, kemudian terdakwa kembali kekamarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib , terdakwa ANAS RUDDIN pergi menuju ke kost saksi saksi Fahrul Razi, saat itu terdakwa memberikan Kawat seling dan uang minyak kepada saksi Fahrul Razi sebesar Rp. 300.000, lalu mereka berdua turun dan menuju kebelakang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Razi “ nanti posisi Abang dibelakang biar Dia gak curiga Abang lilitkan tali ditangan udah gitu nanti saya kasi kode, baru Abang jeratkan ke leher GOKMA”, kemudian saksi Fahrul Razi mengatakan kepada terdakwa “ Kita telfon INAL, Kita tanya sama Dia, Dia dimana terus Kita bilang Kita mau pergi “ lalu saksi Fahrul Razi menghubungi saksi Zainal Arifin melalui telephon;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Gokma Tua Siahaan datang ke Kamar Kost terdakwa ANASRUDDIN sambil berkata “ gerak Kita.? “ dan terdakwa jawab “ iya.. “ lalu korban Gokma Tua Siahaan jalan duluan menuju ke Mobil, sedangkan terdakwa dan saksi Fahrul Razi pun mengikuti dari belakang, sebelum naik ke Mobil korban Gokma Tua Siahaan ada berbicara dengan saksi Marudu Hutapea, saat itu korban Gokma Tua



Siahaan mengatakan kepada terdakwa, “ bentar ya.. saya lagi bicara “ dan terdakwa dan saksi Fahrul Razi pun menungguinya, saat itu saksi Marudu Hutapea ada mengatakan kepada korban GOKMA “ begitu kalian udah sampai sana dan udah kalian pegang Barangnya ( Senpi 1 Pucuk dan Ganja 20 Kg) baru Aku transfer Uang setengahnya sisanya dalam tempo dua hari “ setelah itu saksi Marudu Hutapea pun pergi membawa Sepeda Motor menuju kerumah korban GOKMA untuk meletakkan Sepeda Motor tersebut, sementara terdakwa dan saksi Fahrul Razi masuk kedalam Mobil korban GOKMA yang dikemudikan oleh korban GOKMA menuju ke rumah korban Gokma Tua Siahaan dan memakirkan Sepeda Motor tersebut diperkarangan rumah korban Gokma, setelah itu saksi Marudu Hutapea masuk kedalam Mobil lalu mereka bertiga mengantar saksi Marudu Hutapea pulang, saat diperjalanan saksi Marudu Hutapea ada berkata “ hati - hati Kalian di jalan ya.. kalau udah sampai Kalian Bel.. pokoknya Aku malam ini tidak tidur, Aku tunggu kabar dari kalian..” setelah sampai dirumahnya saksi Marudu hutapea pun turun dan mereka bertiga pun berangkat pergi menuju ke arah Aceh dari Medan sekira pukul 24.00 WIB;

- Bahwa ketika terdakwa Anas Ruddin dan saksi Fahrul Razi serta korban Gokma Tua Siahaan Sampai di Simpang Enam yang berdekatan dengan Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya tepatnya di Areal Perkebunan terdakwa berkata kepada korban Gokma “ Bang berhenti dulu disini “ kemudian korban GOKMA memberhentikan Mobil tersebut, kemudian terdakwa Anas Ruddin langsung menyampaikan Kode kepada saksi Fahrul Razi untuk menjerat leher korban GOKMA dengan mengatakan pakai bahasa Aceh “ INO BANG..” yang artinya DISINI BANG.. . Pada saat itu saksi Fahrul Razi langsung menjerat leher korban Gokma Tua Siahaan dari belakang, dimana kaki kanan saksi Fahrul Razi menekan belakang kursi tempat korban Gokma duduk dan menarik dengan keras, saat itu korban Gokma langsung memegang tali seling yang ada dilehernya, selanjutnya terdakwa langsung menikam leher korban Gokma sekuat tenaga lalu menggorok leher korban, saksi Fahrul Razi saat itu masih tetap menarik seling yang berada dileher korban Gokma Tua Siahaan.
- Bahwa tidakk berapa lama, terdakwa Anasruddin berkata kepada saksi Fahrul Razi “ Ihh.. Udah mati dia bang “. Kemudian saksi Fahrul Razi melepaskan seling yang dia tarik tersebut, sehingga tangan saksi Fahrul



Razi als Fahrul luka karena menarik Kawat seling tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa Anas Ruddin dan saksi Fahrul Razi memindahkan Mayat Gokma kebangku tengah melalui celah bangku depan dengan cara terdakwa menarik mayat korban Gokma ke dekat terdakwa lalu mengarahkan badan korban ke arah bangku tengah kemudian ditarik oleh saksi Fahrul Razi dan kemudian terdakwa mendorong pantat korban;

- Bahwa setelah itu saksi Fahrul Razi keluar melalui pintu sebelah kiri dan kemudian menidurkan korban Gokma dibangku tengah, lalu terdakwa Anasruddin pindah ke bangku tengah melalui celah bangku depan, kemudian setelah itu saksi Fahrul Razi masuk melalui pintu kiri dan menuju ke setir;
- Bahwa kemudian saksi Fahrul Razi memutar arah kendaraan menuju ke Ds. Damar Condong, namun karena kondisi jalan pada saat licin sehabis hujan sehingga jalan mobil tersebut tidak teratur dan akhirnya setelah berjalan ± 300 Meter mobil tersebut ban belakangnya masuh ke beram jalan dan akhirnya terperosok ke jurang tersebut sedalam 2 Meter;
- Bahwa kemudian terdakwa ANAS RUDDIN dan saksi Fahrul Razi keluar melalui pintu depan sebelah kiri, saat itu mesin mobil telah mati, namun lampu mobil masih menyala, lalu terdakwa Anas Ruddin mencabut kunci mobil tersebut namun lampunya tidak mati juga, lalu terdakwa ANAS RUDDIN dan saksi Fahrul Razi meninggalkan mobil tersebut bersama dengan mayat korban Gokma Tua Siahaan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa mayat korban Gokma Tua Siahaan ditemukan oleh masyarakat yang melintas dilokasi tersebut sekira pada pukul 07.00 WIB dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju Jalan Limau Mungkur, di pertengahan jalan, Terdakwa menelepon abang Terdakwa, yaitu Inal, yang saat itu, Terdakwa berkata "saya udah membunuh Gokma, maafkan saya bang." dan dijawab Inal "kenapa kok kau bunuh, kan aku udah bilang jangan.", dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian, Terdakwa bertanya kepada Inal "si Ana mana bang?, suruh Ana pindah dari kos itu bang, bilang aja apa masalahnya, sekalian istri bang Fahrul abang suruh pulang ke Aceh, abang juga kalau bisa jang tinggal lagi di situ.", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Ferang, hingga akhirnya, Ferang datang, dan berkata "mobilnya di mana?", yang dijawab saksi Fahrul Razi alias Fahrul "mobilnya udah masuk jurang sama mayatnya di dalam mobil.", Ferang



berkata “bisa kita ambil mobil itu?”, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “gak usah kau pikirkan itu lagi...aku udah takut kali, tolong keluaran aku sampai terminal.”, kemudian Ferang membawa saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan sepeda motor Honda Vario, kemudian, Ferang mengantarkan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa sampai di terminal Langsa jam 07.30 WIB, sampai di terminal Langsa, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa membuang pakaian yang saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa gunakan di tong sampah, lalu sambil duduk-duduk sebentar dan menelepon Inal untuk menanyakan udah sampai mana istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul, setelah menelepon, saksi Fahrul Razi alias Fahrul memesan tiket bus Mandala jurusan Takengon sejumlah 3 (tiga) tiket, seluruhnya harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jam 09.00 WIB, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Inal sampai di terminal Langsa, saat itu, setelah Inal berbicara dengan Terdakwa, kemudian Inal pun pergi kembali ke Medan, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa setelah berganti pakaian yang dibawa istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul di toilet terminal tersebut, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan anak-anak saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa berangkat menuju Takengon dengan mengendarai mobil mini bus L-300;

- - Bahwa di hari yang sama, jam 18.00 WIB, tiba di terminal Takengon, saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon kakak kandung saksi Fahrul Razi alias Fahrul yang bernama Nurmala “angkot yang ke rumah kakak jam segini masih ada gak?”, yang dijawab kakak saksi Fahrul Razi alias Fahrul “kalau udah jam segini, udah tidak ada lagi, tapi coba kau tanya apa masih ada.”, kemudian, Terdakwa bertanya kepada orang yang di terminal tersebut apakah angkot (angkutan kota) ke arah Pame masih ada atau tidak ada?, yang dijawab kalau jam segini tidak ada, besok Jumat pun tidak ada, Sabtu baru ada, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mencari penginapan, yang akhirnya saksi Fahrul Razi alias Fahrul, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan anak-anak saksi Fahrul Razi alias Fahrul beserta Terdakwa menginap di penginapan Libra Indah selama 2 (dua) mala yang letaknya tidak jauh dari terminal;
- - Bahwa pada Sabtu, tanggal 18 Juni 2016, jam 14.30 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul pergi ke konter handphone untuk menjual handphonenya, yang akhirnya dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang



uang penjualannya diberikan kepada istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “ini duit untuk kau seratus, akamu mau pergi, terserah kau mau kemana, mau matipun kau, aku gak peduli, tinggal ku kirimkan surat cerainya sama kau, nanti kau tinggal teken.”, kemudian, istri saksi Fahrul Razi alias Fahrul pergi membawa anak-anak saksi Fahrul Razi alias Fahrul meninggalkan saksi Fahrul Razi alias Fahrul. Kemudian, jam 17.30 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa mencari tumpangan mobil yang ke arah Pamer, jam 23.00 WIB, akhirnya, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa sampai di rumah kakak saksi Fahrul Razi alias Fahrul di Pamer;

- Bahwa hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, jam 03.30 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul sedang tidur di lantai atas, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mendengar suara orang mengucapkan salam assalamuallaikum, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mendengar suara tembakan sekali, lalu dari arah bawah, ada suara keributan, tidak lama kemudian, petugas kepolisian naik ke lantai atas, menangkap saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa, yang akhirnya dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No :12/VI/KK/VER/2016 tanggal 17 Juni 2016 dari RS.Bhayangkara TK.II Medan/FK.USU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet (dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada bagian wajah, leher dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diamvbiil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam dileher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar dileher dan terputusnya saluran nafas atas beserta luka-luka yang menyebabkan pendarahan yang banyak. **HASIL PEMERIKSAAN**

Label jenajah : Tidak ada

Pembungkusan jenazah : Tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan jenazah : Kain Putih panjang dua meter lebar satu meter

Pakaian jenazah : Tidak ada

Perhiasan jenazah : Tidak ada

Benda di samping jenazah : Tidak ada

Tanda-tanda kematian :

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher belakang yang tidak hilang pada penekanan.

- Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapat dilawan.

Identitas Umum :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Identitas Khusus :

Tato bergambar donald bebek dengan tulisan "Robah Aku" di lengan kanan atas.

## PEMERIKSAAN LUAR:

Kepala :

- Rambut: hitam, lurus, panjang rambut depan satu sentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri satu sentimeter, panjang rambut belakang dua sentimeter.

- Pada kepala tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dahi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka lecet pada dahi kanan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Mata :

- Kedua mata tertutup
- Dijumpai luka lecet pada kelopak mata tas kiri dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter.
- Pada pembukaan kelopak mata kanan dan kiri dijumpai bola mata berwarna pucat;

Hidung :

- Hidung simetris kiri dan kanan
- Dijumpai luka sayat pada lubang hidung kiri yang telah dijahit dengan jumlah jahitan satu buah, setelah jahitan dibuka panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam luka satu koma lima sentimeter;

Telinga:

- Simetris
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan;

Pipi:

- Dijumpai dua luka sayat yang telah dijahit;
- Luka pertama dijumpai pada pipi kanan atas dengan jahitan tujuh buah, panjang luka enam sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tujuh sentimeter;
- Luka kedua dijumpai pada pipi sebelah kanan sampai ke leher sebelah kanan dengan jumlah jahitan sepuluh buah, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari telina kanan enam sentimeter;

Mulut :

- Terbuka satu sentimeter

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak gigi seri atas empat buah dan gigi taring atas dua buah. Jumlah gigi lengkap. Tidak dijumpai kelalaian.
- Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna pucat.
- Dijumpai luka sayat pada bibir kanan bawah yang telah dijahit sebanyak satu buah jahitan, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter.

Dagu :

- Dijumpai luka sayat pada dagu sisi kanan yang telah dijahit dengan jumlah jahitan tiga buah, setelah jahitan dibuka dijumpai panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dengan jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter;

Gigi :

- Jumlah gigi geligi tiga puluh dua (lengkap)

#### NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher :

- Dijumpai tiga luka sayat yang telah dijahit pada leher.

Luka pertama dijumpai memanjang dari leher kiri atas sampai ke leher kanan bawah yang melewati garis tengah tubuh dengan jahitan empat belas buah, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari telinga kiri tujuh sentimeter, jarak dari lipatan leher kanan enam sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka kedua dijumpai pada leher sisi kanan dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

Luka ketiga dijumpai pada leher sisi kiri bawah dengan jahitan empat buah, panjang luka empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.

- Ketika dilakukan pemnbukaan jahitan luka dileher, ditemukan luka tusuk hingga memotong saluran napas atas dengan sudut atas luka tumpul dan sudut bawah luka tajam. Lebar luka dua koma lima sentimeter dan dalamnya luka tujuh sentimeter.

- Dijumpai dua jejas tali pada leher

Jejas pertama dijumpai pada leher dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Jejas kedua dijumpai dibawah jejas pertama dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari jejas pertama satu sentimeter.

Dada :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Perut :

- Simetris

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki

- Tidak berkhitan

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Punggung :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggang :

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Pinggul :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Bokong :

- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan.

Dubur :

- Tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat
- Dijumpai tato pada lengan sisi kanan atas dengan gambar Donakld Bebek dan tulisan "Robah Aku"
- Dijumpai lima luka sayat yang telah dijahit pada tangan kanan. Luka pertama dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan delapan buah, panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan empat sentimeter.

Luka kedua dijumpai pada punggung tangan kanan dengan jahitan dua buah, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari luka pertama dua sentimeter.

Luka ketiga dimulai dari punggung tangan sampai ke telapak tangan dengan jahitan tujuh buah, panjang luka empat sentimeter, lebar satu sentimeter.

Jarak luka ketiga dari luka kedua yaitu dua sentimeter.

Luka keempat terletak dibawah luka ketiga dijahit dengan empat buah jahitan dengan panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Jarak dari luka ketiga satu koma lima sentimeter.

Luka kelima ditemukan pada pangkal jari tengah dengan tiga buah jahitan. Panjang luka empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan sebelah kanan, dijumpai luka sayat yang telah mendapat tiga buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada lengan sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada sela jari kelingking dan jari manis yang telah dijahit dengan empat buah jahitan, panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada telapak tangan sebelah kiri, dijumpai luka sayat dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan dalam nol koma lima sentimeter.
- Pada pangkal ibu jari telapak kiri, dijumpai luka sayat yang telah dijahit sebanyak satu jahitan dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Anggota gerak bawah :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## PEMERIKSAAN DALAM:

Kepala :

Pada pembukaan kulit kepala, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Saluran nafas bagian atas

- Tenggorokan terpotong pada batas tulang leher kelima dan keenam.
- Pada batas tulang leher kelima dan keenam, terdapat luka tusuk yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan. Panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma dua sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kiri, terdapat resapan darah berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter. Pada leher kiri ditemukan juga luka tusuk yang tidak menembus ke saluran nafas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima, dan dalam lima sentimeter.
- Pada permukaan otot leher kanan di atas bahu, resapan darah berukuran panjang tujuh sentimeter. Ditemukan juga resapan darah pada otot pangkal leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sembilan sentimeter. Pada leher kanan ditemukan luka tusuk yang memutus saluran nafas, panjang luka dua sentimeter,

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar luka dua koma lima sentimeter dan menembus saluran nafas sedalam tujuh sentimeter.

- Terlihat pembuluh darah besar leher kanan dan kiri putus.

Saluran maka bagian atas :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada :

- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Kedua paru tampak pucat.
- Pada perabaan paru-paru kanan dan kiri, tidak dijumpai perlengkapan antara paru dengan dinding rongga dada.

Jantung :

- Tidak ditemukan resapan darah.
- Pada permukaan kantung jantung, dijumpai cairan kantung jantung berwarna jernih, kental dengan volume sebanyak tiga puluh sampai lima puluh milimeter.
- Berat jantung tiga ratus lima puluh gram.
- Panjang keliling katup kiri jantung tiga belas sentimeter.
- Panjang keliling katup kanan jantung sepuluh koma lima sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh jantung paru enam sentimeter.
- Panjang keliling pembuluh darah besar jantung tujuh sentimeter. Tidak ada pengerasan pada pembuluh darah jantung. Jantung berwarna pucat.

Perut :

Lambung: Dijumpai cairan kekuningan, tidak berbau merangsang. Sudah mulai terjadi pembusukan.

Hati : Berwarna pucat.

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usus : Berwarna pucat, sudah mulai terjadi pembusukan.

Ginjal : Berwarna pucat.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet(dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dijahit pada daerah wajah, leher, dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diambil kesimpulan, penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam di leher sebelah kanan dan kiri yang menembus pembuluh darah besar di leher dan terputus saluran nafas atas beserta luka-luka lain yang menyebabkan perdarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimin takan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang, yang bernama Anasruddin alias Anas, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan seluruh identitasnya, sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas seluruh Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka, dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur ini, maka, terlebih dahulu, Majelis Hakim menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam elemen “dengan sengaja” adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” menurut Memori van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang berifat umum, yaitu menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menguraikan elemen unsur “dengan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” menurut Majelis Hakim adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi, khususnya, keterangan saksi Rico Surya A D, keterangan saksi Guntur Manurung dan keterangan saksi Rina Hotma Siahaan, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Korban, yaitu Gokma Tua Siahaan yang merupakan adik saksi Rina Hotma Siahaan meninggal dunia, karena dibunuh;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta, bahwa saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara membunuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan karena Terdakwa dendam kepada Korban, karena Korban berhutang kepada Terdakwa, yang mana hutang tersebut telah ditagih Terdakwa berkali-kali, namun, Korban tidak membayar hutangnya tersebut kepada Terdakwa, sehingga, di kemudian hari, menyebabkan Terdakwa dendam, yang akhirnya, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa Korban dengan cara membunuh Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa Korban dengan cara membunuh Korban diwujudkan Terdakwa dalam rencana, yang mana rencana

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya nyawa korban Gokmatua dalam perkara ini terjadi pada Kamis, tanggal 16 Juni 2016, jam 04.00 WIB, di Dusun I Alur Gading Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat dengan cara menjerat leher korban dengan kawat seling oleh Fahrul Razi Alias Fahrul dan selanjutnya terdakwa menusuk leher korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa dendam kepada Saksi Korban, kemudian, karena dendam tersebut, Terdakwa mengajak saksi Fahrul Razi alias Fahrul untuk melakukan perbuatan tersebut, yang cara-cara untuk melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan Terdakwa, yang kemudian, akhirnya, saksi Fahrul Razi alias Fahrul mengiyakan ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari pada Senin, tanggal 13 Juni 2016, jam 19.15 di dalam kamar kos saksi Fahrul Razi alias Fahrul di Simpang Pemda Medan, Terdakwa yang saat itu berada di kamar kos Saksi berkata kepada Saksi "bang, aku dendam kali sama Gokma.", kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya "kenapa?", yang dijawab Terdakwa "saya ditipu-tipuinya terus, dia gadaikan STNK sama saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terus dia minta tambah terus minta tambah sampai mencapai lima ratus ribu rupiah dan waktu aku minta hutangnya sama Gokma, tapi Gokma minta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya sama aku, karena mau pulang untuk mengambil uangnya di rumah, lalu saya kasihkan STNK tersebut kepada Gokma, tapi kalau jumpa Gokma merasa tidak pernah punya hutang sama saya, jadi di situ saya merasa sakit hati sama dia bang...jadi abang mau gak tolong aku untuk membantu ngabisi nyawa Gokma?", saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab "ya udahlah lihat besok.", lalu kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 14 Juni 2016, jam 08 WIB, saat saksi Fahrul Razi alias Fahrul membeli nasi di depan gang kos tempat saksi Fahrul Razi alias Fahrul tinggal, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertemu Korban, yang saat itu, tiba-tiba saja Korban berkata kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul "hei boss...kayak mana nanti malam, kita jadi gerak?", saat itu, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bingung, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul berpikir berarti si Anas tadi malam ada bertemu Gokma untuk memberi iming-

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iming kepada Gokma, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “ya udah nanti kita lihat dulu.”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul membeli nasi dan setelah itu, saksi Fahrul Razi alias Fahrul pulang ke tempa kos nya. Pada malam harinya, Terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi alias Fahrul, lalu, Terdakwa berkata “bang gimana...udah siap malam ini?”, lalu saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “apa yang kau bilang sama si Gokma? Kok bisa dia mau pergi?”, Terdakwa menjawab “saya iming-imingi senpi dan ganja. Semangat kali dia bang, memang dulu dia ada tanya-tanya senpi sama aku bang, terus aku bilang aja ada.”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “terus itu mobil gimana?”, Terdakwa menjawab “abang telepon kawan abang aja.” lalu, saat itu saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Ferang dan berkata “Rang, ini ada mobil Ertiga, ada lubang gak?”, kemudian Ferang menjawab “warna apa dan tahun berapa?” kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “warna hitam tahun 2005, tapi ini ngeri Rang, soalnya ini ngabisin nyawa orang, biar lebih jelasnya lagi kau ngomong aja sama sepupu aku.”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bercerita kepada Ferang tentang sakit hatinya dan dendamnya kepada Korban, kemudian, saksi Fahrul Razi bertanya kepada Ferang “kayak mana?”, yang dijawab Ferang “tanya aja sama sepupumu, saya udah bilang semua.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata “ya udah saya tanya sama Anas.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul bertanya kepada Terdakwa “kayak mana Nas yang dibilang sama Ferang?”, Terdakwa menjawab “suruh bawa terus.” dan Terdakwa berkata lagi “tapi bang, dia suruh campakkan di sawit-sawitan jalan panjang yang sepi lewat Besitang, terus aku bilang, di kampungku aja bang, terus Ferang bilang ya udah terserah kalian aja.” setelah itu, Terdakwa pergi untuk menjumpai Korban;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 15 Juni 2016, jam 17.30 WIB, Terdakwa menemui saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan berkata “bang, nanti malam jadi ya...saya mau cari alatnya dulu.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjawab “oh ya udah.” dan Terdakwa pergi;
- Bahwa di hari yang sama, jam 20.30 WIB, saat Terdakwa memanggil saksi Fahrul Razi alia Fahrul, dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul pun keluar dari kamar kosnya menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul “bang, ini alatnya sudah ada, nanti abang datang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos saya aja bang, karena si Gokma nanti datang ke kos saya.”, yang dijawab saksi Fahrul Razi alias Fahrul “iya.”, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa di hari yang sama, jam 23.00 WIB, saksi Fahrul Razi alias Fahrul datang ke kamar kos Terdakwa, di kamar kos tersebut, Terdakwa menunjukkan alat yang sudah disiapkan untuk menghabisi nyawa Korban, yaitu, berupa 1 tali rem yang dibuat dari baja, saat itu, Terdakwa berkata “nanti posisi abang di belakang, biar dia gak curiga, abang lilitkan tali di tangan, udah gitu, nanti saya kasih kode, baru abang jeratkan ke leher Gokma.”, setelah saksi Fahrul Razi alias Fahrul mengerti tentang hal yang akan saksi Fahrul Razi alias Fahrul lakukan, lalu Terdakwa berkata “kita telpon Inal, kita tanya sama dia, dia dimana, terus kita bilang kita mau pergi.”, kemudian, saksi Fahrul Razi alias Fahrul menelepon Inal dan berkata “halo Nal, dimana?”, dijawab Inal “di Zam-zam, ada apa bang?”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata “abang mau pergi sama Anas cari kerja.”, Inal bertanya “di mana?”, kemudian saksi Fahrul Razi alias Fahrul berkata “depan carefour tempat kawan jual mie aceh juga.”, dan Inal menanggapi “oh, ya udah.”. Tidak lama kemudian, Korban datang ke tempat kos Terdakwa sambil berkata “gerak kita?”, dan Terdakwa menjawab “iya.”, kemudian Korban jalan duluan menuju ke mobil, dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum naik ke mobil, Korban berbicara sama saksi Ir. Maradu Hutapea, saat itu, Korban berkata kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa “bentar ya, saya lagi bicara.”, dan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa menunggu, saat itu, saksi Ir. Maradu Hutapea mengatakan kepada Korban “begitu kalian udah sampai sana dan udah kalian pegang barangnya (1 senpi / senjata api dan ganja 20 kg {dua puluh kilogram}), baru aku transfer uang setengahnya, sisanya dalam tempo 2 (dua) hari.”, setelah itu, saksi Ir. Maradu Hutapea pun pergi membawa sepeda motor menuju ke rumah Korban untuk mengantarkan sepeda motor tersebut, baik Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Korban, yang kemudian, dikemudikan Korban yang menuju ke rumah Korban, dan sesampainya di rumah Korban, Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa menunggu saksi Ir. Maradu Hutapea yang sedang memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan rumah Korban, setelah itu, saksi Ir. Maradu Hutapea masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian, Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul, saksi Ir. Maradu Hutapea dan Terdakwa dengan mobil tersebut mengantarkan saksi Ir. Maradu Hutapea

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saksi Ir. Maradu Hutapea, di perjalanan tersebut, saksi Ir. Maradu Hutapea berkata “hati-hati kalian di jalan ya, kalau udah sampai kalian bel, pokoknya, aku malam ini tidak tidur, aku tunggu kabar dari kalian.”, setelah sampai di rumah saksi Ir. Maradu Hutapea, saksi Ir. Maradu Hutapea turun, kemudian, Korban, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa berangkat ke Aceh dari Medan jam 00.00 WIB;

- Bahwa sepanjang perjalanan, Korban bercerita tentang kepribadiannya, kemudian, di Simpang Opak Aceh Tamiang, berbelok ke kanan, langsung masuk ke arah Sungai Seruai dan tembus melewati sawit-sawitan Desa Damar Condong, sampai di Simpang Tiga sawitan, belok ke kanan, di situ lah Terdakwa memberikan kode kepada saksi Fahrul Razi alias Fahrul untuk menjerat leher Korban dengan mengatakan pakai bahasa Aceh “ino bang”, yang artinya di sini bang, maka, saat itulah saksi Fahrul Razi alias Fahrul menjerat leher Korban dengan pisau, kemudian, mobil yang dikemudikan Korban oleng ke kanan, dan masuk ke jurang sedalam dua meter, setelah mobil tersebut terperosok ke jurang, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa memindahkan posisi tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa dari depan ke kursi belakang supir, lalu, saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut jam 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa Korban, yang dilakukan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya masing-masing tersebut, didukung dengan bukti surat, yaitu Visum et Repertum Nomor: 12 / VI / KK / VER / 2016 tanggal 17 Juni 2016 dari RS.Bhayangkara TK.II Medan/FK.USU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan kurus dengan rambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet (dahi dan kelopak mata) dan luka sayat yang telah dihjit pada bagian wajah, leher dan anggota gerak atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam dileher sebelah kanan

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



dan kiri yang menembus pembuluh darah besar dileher dan terputusnya saluran nafas atas beserta luka-luka yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi;

**3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka dengan demikian, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini, sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahrul Razi alias Fahrul dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa elemen unsur mereka yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di dalam dakwaan primair telah dipenuhi, karena menurut Majelis Hakim, bahwa karena Terdakwa melakukan perbuatan di dalam dakwaan primair tersebut, tidak atas suruhan siapa pun, tidak sedang dalam keadaan ditekan oleh siapapun, dengan kata lain, Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, atas keinginannya sendiri, sehingga dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipenuhi, maka, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang dakwaan primair yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa, namun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi prinsip-prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang sangat mendalam;

Hal meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau bergagang kayu panjang 30 cm (tiga puluh centi meter);
- 1 (satu) utas kawat seling panjang 2 m (dua meter);
- 1 (satu) mobil Suzuki Ertiga warna hitam BK 1898 UR nomor rangka: MHYKJE 81SFJ303155 dan nomor mesin: K14 BT1176112;
- 1 (satu) KTP atas nama Gokma Tua Siahaan;
- 1 (satu) BPJS atas nama Gokma Tua Siahaan;
- 1 (satu) tas berisi baju ganti;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) baju kaus warna abu rokok yang telah berlumuran darah;
- 1 (satu) celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang sama di dalam berkas perkara terdakwa Fahrul Razi alias Fahrul, maka, barang-barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa Fahrul Razi alias Fahrul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anas Ruddin alias Anas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara, selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) pisau bergagang kayu panjang 30 cm (tiga puluh centi meter);
  - 1 (satu) utas kawat seling panjang 2 m (dua meter);

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berisi baju ganti ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu rokok yang telah berlumuran darah ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam BK 1898 UR No.Ka :MHYKJE81SFJ303155, No. Sin. K14T1176112 ;
- 1 (satu) buah KTP dan BPJS an. GOKMA TUA SIAHAAN ;

Dikembalikan kepada Saksi Rina Hotma Br. Siahaan melalui Jaksa Penuntut umum

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Arpan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Gus Irwan Selamat Marbun, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Arpan, SH.)

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor: 667 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)